GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 11 / B.03/HK/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/5084/SJ Tanggal 8 Desember 2020 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD Kabupaten Pesisir Barat segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL JUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat di Krui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 11 / B.03 / HK / 2021
TANGGAL : 4 Janusri 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

1. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran menimbang	~~a. bahwa pengaturan besaran presentase tarif pajak penerangan jalanpada Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika perkembangan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat, sehingga perlu diubah;~~ b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;	a. bahwa dalam rangka menyesuaikan tarif pajak penerangan jalan dengan dinamika perkembangan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;	Konsideran mengingat disempurnakan
2	Konsideran mengingat	~~6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);~~ ~~11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 889);~~ ~~15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupeten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupeten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);~~	11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146); - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan	- Angka 11 diubah - Angka 6 dan 15 dihapus - Tambahkan UU 17/2003, UU 1/2004, UU 12/2011, PP 27/1983, Permendagri 80/2015, dan Permenkeu 207/PMK.07/2018 - Dengan adanya perubahan ini penomoran menyesuaikan tata urutan dan hirarki peraturan perundang-undangan

			Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);	
2	Batang Tubuh	**Menetapkan:** ~~**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH.**~~ **Pasal I** ~~Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 19) diubah sebagai berikut:~~	**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH.** **Pasal I** Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 19) diubah sebagai berikut:	- Diktum menetapkan setelah frase "MENETAPKAN" penggunaan tanda baca : (titik dua) menggunakan spasi. - Penulisan frase pertama pada batang tubuh sejajar dengan frase pertama judul perda pada Diktum Menetapkan - Pasal I tambahkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah
		~~Pasal 32~~ ~~(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaantenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;~~ ~~(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik;~~ ~~(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :~~ ~~a. penggunaantenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;~~ ~~b. penggunaantenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal baik;dan~~ (4) ~~penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait;~~	1. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf c dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : Pasal 32 (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaantenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain; (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik; (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal baik;dan c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait;	- Pada Raperda tambahkan angka 1 - Pasal 32 Perda Nomor 19 Tahun 2016 diubah dan disempurnakan sesuai Pasal 52 UU Nomor 28 Tahun 2009 - Dengan danya perubahan ini penomoran selanjutnya menyesuaikan
		~~1.~~ Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: (table)	2. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35 Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut : (table)	- Angka 1 diubah menjadi angka 2. - Pasal 35 ketentuan tarif angka 11, 12, dan 13 agar diubah karena Pajak Penerangan Jalan untuk industri ditetapkan paling

No	Golongan Tarif	Range Daya	Keterangan	Tarif
1	S1/TR	220VA	Sosial sangat kecil pada	2%

No	Golongan Tarif	Range Daya	Keterangan	Tarif
1	S1/TR	220VA	Sosial sangat kecil pada	2%

			tegangan rendah	
2	S2/TR	220VA s.d 200kVA	Sosial kecil sampai dengan sedang tegangan rendah	3%
3	S3/TM	diatas 200 kVA	Sosial besar pada tegangan menengah	4%
4	R1/TR	450 s.d 2200 VA	Rumah tangga kecil pada tegangan rendah	8%
5	R2/TR	3.500 s.d 5500VA	Rumah tangga menengah pada tegangan rendah	8%
6	R3/TR	6.600VA s.d 200kVA	Rumah tangga besar pada tegangan rendah	10%
7	B1/TR	450 s.d 5.500 VA	Bisnis kecil pada tegangan rendah	8%
8	B2/TR	6.600VA s.d 200 kVA	Bisnis menengah pada tegangan rendah	8%
9	B3/TM	diatas 200kVA	Bisnis besar pada tegangan menengah	10%
10	I1/TR	450 s.d 14 kVA	Industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah	8%
11	I2/TR	Diatas 14 kVA s.d 200 kVA	Industri sedang pada tegangan rendah	8%
12	I3/TM	Diatas 200 kVA	Industri menengah pada tegangan menengah	9%
13	I4/TT	30.000 kVA keatas	Industri besar pada tegangan tinggi	10%
14	P1/TR	450 s.d 5.500 VA	Kantor pemerintahan kecil pada tegangan rendah	~~8%~~
15	P1/TR	6.600VA s.d 200 kVA	Kantor pemerintahan menengah pada tegangan rendah	~~8%~~
16	P2/TM	Diatas 200 kVA	Kantor pemerintahan besar pada tegangan menengah	~~10%~~
17	P3/TR		Penerangan jalan umum	10%
18	C/TM	Diatas 200 kVA	Penjualan curah pada tegangan menengah, bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik	10%
19	L/TR,TM,T		Layanan khusus pada	10%

			tegangan rendah	
2	S2/TR	220VA s.d 200kVA	Sosial kecil sampai dengan sedang tegangan rendah	3%
3	S3/TM	diatas 200 kVA	Sosial besar pada tegangan menengah	4%
4	R1/TR	450 s.d 2200 VA	Rumah tangga kecil pada tegangan rendah	8%
5	R2/TR	3.500 s.d 5500VA	Rumah tangga menengah pada tegangan rendah	8%
6	R3/TR	6.600VA s.d 200kVA	Rumah tangga besar pada tegangan rendah	10%
7	B1/TR	450 s.d 5.500 VA	Bisnis kecil pada tegangan rendah	8%
8	B2/TR	6.600VA s.d 200 kVA	Bisnis menengah pada tegangan rendah	8%
9	B3/TM	diatas 200kVA	Bisnis besar pada tegangan menengah	10%
10	I1/TR	450 s.d 14 kVA	Industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah	8%
11	I2/TR	Diatas 14 kVA s.d 200 kVA	Industri sedang pada tegangan rendah	..... %
12	I3/TM	Diatas 200 kVA	Industri menengah pada tegangan menengah	.... %
13	I4/TT	30.000 kVA keatas	Industri besar pada tegangan tinggi	.... %
14	P1/TR	450 s.d 5.500 VA	Kantor pemerintahan kecil pada tegangan rendah	-
15	P1/TR	6.600VA s.d 200 kVA	Kantor pemerintahan menengah pada tegangan rendah	-
16	P2/TM	Diatas 200 kVA	Kantor pemerintahan besar pada tegangan menengah	-
17	P3/TR		Penerangan jalan umum	-
18	C/TM	Diatas 200 kVA	Penjualan curah pada tegangan menengah, bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik	10%
19	L/TR,TM,T		Layanan khusus pada	10%

tinggi sebesar 3 % sesuai Pasal 55 UU Nomor 28 Tahun 2009.

- Pasal 35 ketentuan tarif angka 14, 15, 16, dan 17 dihapus karena penggunaan tenaga listri oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bukan merupakan objek Pajak Penerangan Jalan sesuai Pasal 52 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 32 Perda Nomor 19 Tahun 2016
- Angka 19 diubah sesuai ketentuan objek dan tarif pada Pasal 52 dan 55 UU Nomor 28 Tahun 2009

				T		tegangan rendah, tegangan menengah dan tegangan tinggi diperuntukkan bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagi hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan Tarif sosial, Rumah tangga, Bisnis, ~~Industri, Kantor Pemerintah dan Penerangan jalan umum,~~ Traksi dan Curah				T		tegangan rendah, tegangan menengah dan tegangan tinggi diperuntukkan bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan Tarif sosial, Rumah tangga, Bisnis Traksi dan Curah		

2. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran menimbang	a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; b. Bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan dengan dinamika indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diubah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;	a. bahwa dalam rangka menyesuaikan struktur dan besaran tarif retribusi dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan dan kondisi perekonomian masyarakat perlu meninjau kembali struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum di Kabupaten Pesisir Barat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum;	- Konsideran menimbang disempurnakan - Pertimbangan tarif retribusi cukup diatur dengan Peraturan Bupati dihapus sesuai Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009
2	Konsideran mengingat	~~1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);~~ 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);	- Konsideran mengingat angka 1, 6, 7, 11, dan 15 dihapus - Angka 4 diubah - Tambahkan Dasar Hukum yang berkaitan dengan perubahan Perda . Penomoran agar menyesuaikan

		~~5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);~~ ~~6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);~~ ~~7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);~~ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ~~11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;~~ 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37); ~~15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupeten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan~~		

		~~Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan KetigaAtas Pearturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupeten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);~~		
3	Batang Tubuh	~~**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**~~ ~~**Pasal I**~~ ~~Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 20) dubah sebagai berikut:~~	**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.** **Pasal I** Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20), dubah sebagai berikut:	- Diktum menetapkan setelah frase "MENETAPKAN" penggunaan tanda baca : (titik dua) menggunakan spasi. - Penulisan frase pertama pada batang tubuh sejajar dengan frase pertama judul perda pada Diktum Menetapkan - Pasal I tambahkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah
		~~2. Ketentuan Pasal 9 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :~~ ~~Pasal 9~~ ~~Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah KH. Muhammad Thohir dan Puskesmas Kabupaten Pesisir Barat diubah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~	Dihapus	- Angka 2 Pasal 9 Raperda dihapus, agar apabila terjadi perubahan/pembentukan Perangkat Daerah tidak harus merubah Perda - Penomoran selanjutnya menyesuaikan
		~~3.~~ Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ~~Pasal 21~~ ~~Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~	2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini	- Angka 3 diubah menjadi angka 2. - Penulisan frase pertama pada Pasal sejajar frase pertama pada Angka 2 - Pengurutan lampiran Raperda Perubahan sesuaikan Lampiran Perda induk
		~~4.~~ Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 ~~Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~	3. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 51 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	- Angka 3 diubah menjadi angka 2. - Penulisan frase pertama pada Pasal sejajar frase pertama pada Angka 2 - Urutan lampiran Perda induk tidak diubah

		Pasal 55 Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung oleh Pemerintahan Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.	4. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut: Pasal 55 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan dapat dihubungkan dengan indeks variabel jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis ketinggian menara dan jarak tempuh menara.menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Frekwensi kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak ..... (.....) kali dalam 1 (satu) tahun.	- Tambahkan angka 4 mengatur perubahan Pasal 55 Perda induk sesuai SE. Dirjen Perimbangan Keuangan S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015, S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, dan S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016
		~~5.~~ Ketentuan Pasal 57 Ayat (1) dihapus, Ayat (2) di ubah, Ayat (5) huruf a, huruf d, huruf f, dihapus, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 ~~(1) Dihapus~~ (2) Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi yang besarannya ~~telah diubah~~ sebagaimana tercantum dalam lampiran ~~VI~~ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ~~(3) Tingkat pengunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya.~~ (4) Tingkat pengunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dangan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis ketinggian menara dan jarak tempuh menara. (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a.dihapus b.Transportasi; c.Uang harian; d.dihapus e.Alat tulis kantor, f. dihapus (6) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	5. Ketentuan Pasal 57 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) diubah, Ayat (5) huruf a, huruf d, huruf f dihapus, setelah ayat (6) tambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 (1) Perhitungan Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan Tarif Tunggal menggunakan rumus sebagai berikut : RPMT= TP x TR RPMT= Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP = Tarif Penggunaan Jasa TR = Tarif Retribusi. (2) Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi yang besarannya sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Tingkat pengunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditetapkan sebanyak ..... (.....) kunjungan pada masing-masing menara dalam 1 (satu) tahun. (4) Tingkat pengunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dangan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara, dan jarak tempuh menara. (5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. dihapus b. Transportasi; c. Uang harian; d. dihapus e. Alat tulis kantor, f. dihapus (6) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang	- Pasal 57 Ayat (2) dan (3) disempurnakan sesuai Putusan MK No. 46/PUU-XII/2014, SE. Dirjen Perimbangan Keuangan S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015, S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, dan S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016 - Dalam hal penerapan tarif retribusi oleh Pemkab Pesbar menggunakan tarif tunggal maka ayat (7) dan (8) tidak dicantumkan. - Dalam hal Pemkab Pesbar akan menerapkan tarif Retribusi berdasarkan faktor variabel penghitungan maka ayat (7) dan (8) agar ditambahkan. - Penetapan Penerapan tarif ditetapkan guna menghindari adanya dualisme penghitungan tarif. - Tambahkan indeks

			ditetapkan dengan Keputusan Bupati (7) Dalam hal perhitungan Penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan Tarif variabel dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : RPMT= Jumlah indeks variabel x Tarif Retribusi , atau Jumlah variabel RPMT= Jumlah perkalian indeks variabel X Tarif Retribusi (8) Indeks variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut : a. Faktor Jenis Menara Faktor Jenis Menara — Koefisien Menara Pole — 0,9 Menara 3 Kaki — 1 Menara 4 Kaki — 1,1 b. Faktor letak geografis Penempatan Faktor letak geografis Penempatan — Kofisien Zona padat — 1,1 Zona sedang — 0,9 c. Faktor Ketinggian Menara Faktor Ketinggian Menara — Koefisien > 81 Meter — 1,1 61-80 Meter — 1 41-60 Meter — 0,9 <40 Meter — 0,8 a. Faktor Zona Jarak Faktor Zona Jarak — Koefisien — Keterangan Zona 1 — 0.9 — Dalam Kota Zona 2 — 1,1 — Luar Kota	variabel sesuai Pasal 57 ayat (4)
		~~7.~~ Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 57A sampai dengan Pasal 57F, sehingga berbunyi sebagai berikut : **Bagian Kesatu** **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi** Pasal 57A Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57B (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan Tera/Tera ulang yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak swasta Pasal 57C (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau	6. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 57A sampai dengan Pasal 57F, sehingga berbunyi sebagai berikut : **Bagian Kesatu** **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi** Pasal 57A Tetap Pasal 57B Tetap Pasal 57C Tetap.	- Angka 7 diubah menjadi angka 6 - Pasal 57A diubah sesuai Pasal 110 UU Nomor 28 Tahun 2009 - Pasal 57E ayat (3) disempurnakan sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018

		Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Tera/Tera Ulang (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang. **Bagian Kedua** **Cara mengukur Tingkat Pengunaan Jasa** Pasal 57D Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan. **Bagian Ketiga** **Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif** Pasal 57E (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan , biaya bunga dan biaya modal. ~~(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.~~ Pasal 57F Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang, sebagaimana tercantum dalam lampiran ~~V~~ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini	**Bagian Kedua** **Cara mengukur Tingkat Pengunaan Jasa** Pasal 57D Tetap **Bagian Ketiga** **Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif** Pasal 57E (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan frekwensi kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda Tera. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Pasal 57F Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang, sebagaimana tercantum dalam lampiran VIIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini	

~~LAMPIRAN I~~
~~PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT~~
~~NOMOR : TAHUN 2020~~
~~TANGGAL : 2020~~
~~TENTANG :PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM~~

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ~~KH. MUHAMMAD TOHIR~~

~~1.~~	~~Jasa Pemeriksaan UGD~~	~~Rp. 40.000.-~~
~~2.~~	~~Jasa Pemeriksaan Rawat Jalan/Poliklinik di luar tindakan~~	
	~~A.Poliklinik Bedah~~	~~Rp. 50.000.-~~
	~~B.Poliklinik Peny. Dalam~~	~~Rp. 50.000.-~~
	~~C. Poliklinik Anak~~	~~Rp. 50.000.-~~
	~~D. Poliklinik Kebidanan~~	~~Rp. 50.000.-~~
	~~E.Poliklinik Umum~~	~~Rp. 30.000.-~~
	~~F.Poliklinik Gigi~~	~~Rp. 30.000.-~~
~~3.~~	~~Jasa Tindakan Poliklinik diluar Obat dan BMHP~~	
	~~A. Poliklinik Bedah :~~	
	~~1)Debridemen Luka~~	~~Rp. 125.000.-~~
	~~2)Ganti Verban~~	~~Rp. 20.000.-~~

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
1.	Jasa Pemeriksaan UGD	Rp. 40.000.-	Rp	Rp ....
2.	Jasa Pemeriksaan Rawat Jalan/Poliklinik di luar tindakan			
	A. Poliklinik Bedah	Rp. 50.000.-	Rp	Rp ....
	B. Poliklinik Peny. Dalam	Rp. 50.000.-		
	C. Poliklinik Anak	Rp. 50.000.-		
	D. Poliklinik Kebidanan	Rp. 50.000.-		
	E. Poliklinik Umum	Rp. 30.000.-		
	F. Poliklinik Gigi	Rp. 30.000.-		

- Lampiran I disempurnakan.
- Dalam menentukan struktur dan besaran tarif tambahkan tabel yang berisi rincian biaya meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai Pasal 15 Permenkes Nomor 85 Tahun 2015
- Dalam menentukan struktur dan besaran tarif tambahkan tabel yang berisi rincian biaya meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai Pasal 16 Permenkes Nomor 85

		~~3)Excici, Incici Kecil~~	~~Rp. 75.000.-~~	3.	Jasa Tindakan Poliklinik diluar Obat dan BMHP				Tahun 2015 - Besaran tarif sama dengan besaran komponen pada tabel yang ditambahkan. - Tarif Pelayanan Farmasi agar dicantumkan berpedoman pada Pasal 13 Permenkes Nomor 85 Tahun 2015
		~~4)Excici, Incici Sedang~~	~~Rp. 100.000.-~~		A. Poliklinik Bedah :				
		~~5)Exterpasi~~			1) Debridemen Luka	Rp. 125.000.-			
		~~6)Combustio/Luka Bakar~~			2) Ganti Verban	Rp. 20.000.-			
		~~a. Grade I~~	~~Rp. 60.000.-~~		3) Excici, Incici Kecil	Rp. 75.000.-			
		~~b. Grade II~~	~~Rp. 90.000.-~~		4) Excici, Incici Sedang	Rp. 100.000.-			
		~~c. Grade III~~	~~Rp. 180.000.-~~		5) Exterpasi				
		~~7)Amputasi Jari~~	~~Rp. 350.000.-~~		6) Combustio/Luka Bakar				
		~~8)Cirkumsisi~~	~~Rp. 250.000.-~~		a. Grade I	Rp. 60.000.-			
		~~9)Water Sealed Drainage (WSD)~~	~~Rp. 350.000.-~~		b. Grade II	Rp. 90.000.-			
					c. Grade III	Rp. 180.000.-			
		~~B. Poliklinik Penyakit Dalam:~~			7) Amputasi Jari	Rp. 350.000.-			
		~~1. Maag Corlig~~	~~Rp. 65.000.-~~		8) Cirkumsisi	Rp. 250.000.-			
		~~2. Aspirasi Cairan Lambung~~	~~Rp. 150.000.-~~		9) Water Sealed Drainage (WSD)	Rp. 350.000.-			
		~~3. Lumbal Punksi~~	~~Rp. 185.000.-~~						
		~~4. Pleural Punksi~~	~~Rp. 185.000.-~~		B. Poliklinik Penyakit Dalam:				
		~~5. EKG~~	~~Rp. 35.000.-~~		1. Maag Corlig	Rp. 65.000.-			
					2. Aspirasi Cairan Lambung	Rp. 150.000.-			
		~~C. Poliklinik Anak:~~			3. Lumbal Punksi	Rp. 185.000.-			
		~~1)Lumbal Punksi Anak~~	~~Rp. 195.000.-~~		4. Pleural Punksi	Rp. 185.000.-			
		~~2)Pleural Punksi~~	~~Rp. 195.000.-~~		5. EKG	Rp. 35.000.-			
		~~3)Subdural TP~~	~~Rp. 230.000.-~~						
					C. Poliklinik Anak:				
		~~D. Poliklinik Kebidanan:~~			1) Lumbal Punksi Anak	Rp. 195.000.-			
		~~1)USG 2 Dimensi~~	~~Rp. 110.000.-~~		2) Pleural Punksi	Rp. 195.000.-			
		~~2)Pemeriksaan Inspikulo~~	~~Rp. 100.000.-~~		3) Subdural TP	Rp. 230.000.-			
		~~3)Implan Bidan~~	~~Rp. 160.000.-~~						
		~~4)Implan Dokter~~	~~Rp. 210.000.-~~		D. Poliklinik Kebidanan:				
		~~5)IUD Bidan~~	~~Rp. 195.000.-~~		1)USG 2 Dimensi	Rp. 110.000.-			
		~~6)IUD Dokter~~	~~Rp. 215.000.-~~		2)Pemeriksaan Inspikulo	Rp. 100.000.-			
		~~7)Exterpasi Condilum Ocuminata~~	~~Rp. 150.000.-~~		3)Implan Bidan	Rp. 160.000.-			
					4)Implan Dokter	Rp. 210.000.-			
		~~E. Poliklinik Gigi~~			5)IUD Bidan	Rp. 195.000.-			
		~~1) Pencabutan Gigi Susu~~	~~Rp. 30.000.-~~		6)IUD Dokter	Rp. 215.000.-			
		~~2) Pencabutan gigi sulung tanpa anastesi,insisi~~	~~Rp. 40.000.-~~		7)Exterpasi Condilum Ocuminata	Rp. 150.000.-			
		~~3) Pencabutan gigi sulung dengan anastesi tanpakomplikasi,tumpatan~~	~~Rp. 75.000.-~~		E. Poliklinik Gigi				
		~~4) Pencabutan gigi dengan komplikasi tumpatan tetap~~	~~Rp. 187.500~~		1) Pencabutan Gigi Susu	Rp. 30.000.-			
		~~5) Tumpatan pos perawatan , pembersihan karanggigi~~	~~Rp. 100.000.-~~		2) Pencabutan gigi sulung tanpa anastesi,insisi	Rp. 40.000.-			
		~~6) Operasi gigi M3 miring~~	~~Rp. 250.000.-~~		3) Pencabutan gigi sulung dengan anastesi tanpakomplikasi,tumpatan	Rp. 75.000.-			
		~~7) Incise abces drainage intra oral~~	~~Rp. 118.000.-~~		4) Pencabutan gigi dengan komplikasi tumpatan tetap	Rp. 187.500			
		~~8) Ekstra Oral~~	~~Rp. 310.000.-~~		5) Tumpatan pos perawatan , pembersihan karanggigi	Rp. 100.000.-			
		~~9) Alveolectomy~~	~~Rp. 187.500.-~~		6) Operasi gigi M3 miring	Rp. 250.000.-			
		~~10) Apecoectomy~~	~~Rp. 187.500.-~~		7) Incise abces drainage intra oral	Rp. 118.000.-			
		~~11) Exterpasi kista kecil~~	~~Rp. 187.500.-~~		8) Ekstra Oral	Rp. 310.000.-			
		~~12) Pengambilan gigi dalam sinus maxilaris~~	~~Rp. 375.000.-~~		9) Alveolectomy	Rp. 187.500.-			
		~~13) Operasi Exoostosis~~	~~Rp. 187.500.-~~		10) Apecoectomy	Rp. 187.500.-			
		~~14) Excici tumor kecil di lidah, bibir, gusi, langit-langit, dan vestibula~~	~~Rp. 250.000.-~~		11) Exterpasi kista kecil	Rp. 187.500.-			
		~~15) Splinting imobilisasi fraktur rahang dan gigi~~	~~Rp. 187.500.-~~		12) Pengambilan gigi dalam sinus maxilaris	Rp. 375.000.-			
		~~16) Pemeriksaan PA~~	~~Rp. 450.000.-~~		13) Operasi Exoostosis	Rp. 187.500.-			
		~~17) Reposisi TMJ~~	~~Rp. 187.500.-~~		14) Excici tumor kecil di lidah, bibir, gusi, langit-langit, dan vestibula	Rp. 250.000.-			
		~~18) Scalling ultrasonic scaller~~	~~Rp. 125.000.-~~		15) Splinting imobilisasi fraktur rahang dan gigi	Rp. 187.500.-			
		~~19) Scalling manual~~	~~Rp. 75.000.-~~		16) Pemeriksaan PA	Rp. 450.000.-			
		~~20) Curetage /regio~~	~~Rp. 100.000.-~~						
		~~21) Ginggivectomy~~	~~Rp. 187.500.-~~						
		~~22) Radang gusi dan mulut~~	~~Rp. 62.500.-~~						

1.	~~Jasa Keperawatan dan visite rawat inap perhari~~
	~~Tarif Visite Dokter Umum dan Asuhan Keperawatan~~
	~~A. Kelas III ..... Rp. 30.000.-~~
	~~B. Kelas II ..... Rp. 50.000.-~~
	~~C. Kelas I ..... Rp. 70.000.-~~
	~~D. VIP ..... Rp. 90.000.-~~
	~~E. ICU/NICU ..... Rp. 110.000.-~~
	~~F. Isolasi ..... Rp. 130.000.-~~
2.	~~Jasa Visite/Konsultasi Dokter Spesialis :~~
	~~A. Kelas III ..... Rp. 40.000.-~~
	~~B. Kelas II ..... Rp. 60.000.-~~
	~~C. Kelas I ..... Rp. 80.000.-~~
	~~D. VIP ..... Rp. 100.000.-~~
	~~E. ICU/NICU ..... Rp. 120.000.-~~
	~~F. Isolasi ..... Rp. 140.000.-~~
3.	~~Jasa Tindakan Ruang Kebidanan di luar Obat dan BMHP~~
	~~I. Persalinan Normal Dokter Umum~~
	~~Kelas III ..... Rp. 1.350.000.-~~
	~~Kelas II ..... Rp. 1.530.000.-~~
	~~Kelas I ..... Rp. 1.980.000,-~~
	~~II. Persalinan Stimulan Dokter Spesialis~~
	~~Kelas III ..... Rp. 1.620.000.-~~
	~~Kelas II ..... Rp. 1.800.000,-~~
	~~Kelas I ..... Rp. 2.250.000.-~~
	~~Gameli/Kembar Dokter Spesialis~~
	~~Kelas III ..... Rp. 2.160.000.-~~
	~~Kelas II ..... Rp. 2.340.000.-~~
	~~Kelas I ..... Rp. 2.790.000.-~~
	~~Manual Placenta Dokter Spesialis~~
	~~Kelas III ..... Rp. 1.080.000.-~~
	~~Kelas II ..... Rp. 1.260.000.-~~
	~~Kelas I ..... Rp. 1.710.000.-~~
	~~Forcep/Vacum~~
	~~Kelas III ..... Rp. 2.205.000.-~~
	~~Kelas II ..... Rp. 2.385.000.-~~
	~~Kelas I ..... Rp. 2.835.000.-~~
	~~Letak Sungsang~~
	~~Kelas III ..... Rp. 2.205.000.-~~
	~~Kelas II ..... Rp. 2.385.000.-~~
	~~Kelas I ..... Rp. 2.835.000.-~~
	~~MOW/MOP~~
	~~Kelas III ..... Rp. 2.205.000.-~~
	~~Kelas II ..... Rp. 2.925.000.-~~
	~~Kelas I ..... Rp. 3.375.000.-~~
	~~Curetage~~
	~~1. Dokter Umum~~
	~~Kelas III ..... Rp. 500.000.-~~
	~~Kelas II ..... Rp. 700.000.-~~
	~~Kelas I ..... Rp.1.000.000.-~~
	~~2. Dokter Spesialis~~
	~~Kelas III ..... Rp. 750.000.-~~
	~~Kelas II ..... Rp. 1.000.000.-~~
	~~Kelas I ..... Rp. 1.250.000.-~~
	~~Resusitasi Bayi oleh~~
	~~1. Dokter Umum~~
	~~Kelas III ..... Rp. 200.000.-~~
	~~Kelas II ..... Rp. 250.000.-~~
	~~Kelas I ..... Rp. 300.000.-~~

	17) Reposisi TMJ	Rp. 187.500.-		
	18) Scalling ultrasonic scaller	Rp. 125.000.-		
	19) Scalling manual	Rp. 75.000.-		
	20) Curetage /regio	Rp. 100.000.-		
	21) Ginggivectomy	Rp. 187.500.-		
	22) Radang gusi dan mulut	Rp. 62.500.-		

Struktus Dan Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
1.	Jasa Keperawatan dan visite rawat inap perhari			
	Tarif Visite Dokter Umum dan Asuhan Keperawatan			
	A. Kelas III	Rp. 30.000.-		
	B. Kelas II	Rp. 50.000.-	Rp	Rp ....
	C. Kelas I	Rp. 70.000.-		
	D. VIP	Rp. 90.000.-		
	E. ICU/NICU	Rp. 110.000.-		
	F. Isolasi	Rp. 130.000.-		
2.	Jasa Visite/Konsultasi Dokter Spesialis :			
	A. Kelas III	Rp. 40.000.-		
	B. Kelas II	Rp. 60.000.-		
	C. Kelas I	Rp. 80.000.-		
	D. VIP	Rp. 100.000.-		
	E. ICU/NICU	Rp. 120.000.-		
	F. Isolasi	Rp. 140.000.-		
3.	Jasa Tindakan Ruang Kebidanan di luar Obat dan BMHP			
	I. Persalinan Normal Dokter Umum			
	Kelas III	Rp. 1.350.000.-		
	Kelas II	Rp. 1.530.000.-		
	Kelas I	Rp. 1.980.000,-		
	II. Persalinan Stimulan Dokter Spesialis			
	Kelas III	Rp. 1.620.000.-		
	Kelas II	Rp. 1.800.000,-		
	Kelas I	Rp. 2.250.000.-		
	III. Gameli/Kembar Dokter Spesialis			
	Kelas III	Rp. 2.160.000.-		
	Kelas II	Rp. 2.340.000.-		
	Kelas I	Rp. 2.790.000.-		
	IV. Manual Placenta Dokter Spesialis			
	Kelas III	Rp. 1.080.000.-		
	Kelas II	Rp. 1.260.000.-		
	Kelas I	Rp. 1.710.000.-		
	V. Forcep/Vacum			
	Kelas III	Rp. 2.205.000.-		
	Kelas II	Rp. 2.385.000.-		
	Kelas I	Rp. 2.835.000.-		
	VI. Letak Sungsang			
	Kelas III	Rp. 2.205.000.-		
	Kelas II	Rp. 2.385.000.-		
	Kelas I	Rp. 2.835.000.-		
	VII. MOW/MOP			
	Kelas III	Rp. 2.205.000.-		
	Kelas II	Rp. 2.925.000.-		
	Kelas I	Rp. 3.375.000.-		
	VIII. Curetage			
	1. Dokter Umum			

	2. Dokter Spesialis	
	Kelas III	Rp. 500.000.-
	Kelas II	Rp. 600.000.-
	Kelas I	Rp. 700.000.-
	3. Pasang Infus	
	Dewasa	Rp. 25.000.-
	Bayi	Rp. 50.000.-
	Melalui Tali Pusat	Rp. 100.000.-
	4. Pasang Kateter	Rp. 20.000.-
	5. Vulva Higyene	Rp. 25.000.-
	6. Hecting Pos Episiotomy	
	1 s/d 5	Rp. 50.000.-
	> 5 per Hecting	Rp. 5.000.-
4.	Tindakan Medis Operasi per tindakan diluar Obat dan BMHP	
	A. Operasi:	
	1) Ringan :	
	Kelas III	Rp. 1.750.000.-
	Kelas II	Rp. 1.900.000.-
	Kelas I	Rp. 2.100.000.-
	VIP	Rp. 2.500.000.-
	2) Sedang :	
	Kelas III	Rp. 2.250.000.-
	Kelas II	Rp. 2.500.000.-
	Kelas I	Rp. 2.750.000.-
	VIP	Rp. 3.000.000.-
	3) Berat :	
	Kelas III	Rp. 2.750.000.-
	Kelas II	Rp. 3.000.000.-
	Kelas I	Rp. 3.250.000.-
	VIP	Rp. 3.500.000.-
	B. Anastesi :	
	1) Sedang	Rp. 1.000.000.-
	2) Berat	Rp. 1.500.000.-
	C. Recovery Room	Rp. 250.000.-
5.	Pengiriman Spesimen Patologi Anatomi (PA)	Rp. 450.000.-

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Medis Umum
Jasa Tindakan diluar Obat dan BMHP

1.	Hecting :	
	A. 1 s/d 5	Rp. 50.000.-
	B. > 40 dikalikan Rp. 5.000	Rp. 5.000.
2.	Pemasangan Infus:	
	A. Dewasa	Rp. 25.000.-
	B. Anak	Rp. 40.000.-
	C. Bayi	Rp. 50.000.
	D. Tali Pusat	Rp. 100.000.-
3.	Naso Gastric Tube (NGT)	
	a. Dewasa	Rp. 30.000.-
	b. Anak < 15 Tahun	Rp. 40.000.-
	c. Bayi < 6 Bulan	Rp. 50.000.-
4.	Kateter	Rp. 20.000.-
5.	Bilas Lambung	Rp. 100.000.-

	Kelas III	Rp. 500.000.-		
	Kelas II	Rp. 700.000.-		
	Kelas I	Rp.1.000.000.-		
	2. Dokter Spesialis			
	Kelas III	Rp. 750.000.-		
	Kelas II	Rp. 1.000.000.-		
	Kelas I	Rp. 1.250.000.-		
	IX. Resusitasi Bayi oleh			
	1. Dokter Umum			
	Kelas III	Rp. 200.000.-		
	Kelas II	Rp. 250.000.-		
	Kelas I	Rp. 300.000.-		
	2. Dokter Spesialis			
	Kelas III	Rp. 500.000.-		
	Kelas II	Rp. 600.000.-		
	Kelas I	Rp. 700.000.-		
	X. Pasang Infus			
	Dewasa	Rp. 25.000.-		
	Bayi	Rp. 50.000.-		
	Melalui Tali Pusat	Rp. 100.000.-		
	XI. Pasang Kateter	Rp. 20.000.-		
	XII. Vulva Higyene	Rp. 25.000.-		
	XIII. Hecting Pos Episiotomy			
	1 s/d 5	Rp. 50.000.-		
	> 5 per Hecting	Rp. 5.000.-		
4.	Tindakan Medis Operasi per tindakan diluar Obat dan BMHP			
	A. Operasi:			
	1) Ringan :			
	Kelas III	Rp. 1.750.000.-		
	Kelas II	Rp. 1.900.000.-		
	Kelas I	Rp. 2.100.000.-		
	VIP	Rp. 2.500.000.-		
	2) Sedang :			
	Kelas III	Rp. 2.250.000.-		
	Kelas II	Rp. 2.500.000.-		
	Kelas I	Rp. 2.750.000.-		
	VIP	Rp. 3.000.000.-		
	3) Berat :			
	Kelas III	Rp. 2.750.000.-		
	Kelas II	Rp. 3.000.000.-		
	Kelas I	Rp. 3.250.000.-		
	VIP	Rp. 3.500.000.-		
	B. Anastesi :			
	1) Sedang	Rp. 1.000.000.-		
	2) Berat	Rp. 1.500.000.-		
	C. Recovery Room	Rp. 250.000.-		
5.	Pengiriman Spesimen Patologi Anatomi (PA)	Rp. 450.000.-		

Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Medis Umum
Jasa Tindakan diluar Obat dan BMHP

No	Jernis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
1.	Hecting :			
	A. 1 s/d 5	Rp. 50.000.-		
	B. > 40 dikalikan Rp. 5.000.-	Rp. 5.000.		
2.	Pemasangan Infus:			

~~6.~~	~~Klisma~~	~~Rp. 50.000.-~~
~~7.~~	~~Fototherapy~~	~~Rp. 100.000.-~~
~~8.~~	~~Scorstein~~	~~Rp. 80.000.-~~
~~9~~	~~Vena Secsion:~~ ~~Anak~~ ~~Deawasa~~	 ~~Rp. 100.000.-~~ ~~Rp. 75.000.~~
~~10~~	~~IncubatorBayi~~	~~Rp. 200.000.-~~
~~11~~	~~CPAP Bayi~~	~~Rp. 300.000.-~~
~~12~~	~~Punksi Abses hati~~	~~Rp. 150.000.-~~
~~13~~	~~Punksi pada asites~~	~~Rp. 150.000.-~~
~~14~~	~~Punksi asites per magna~~	~~Rp. 150.000.-~~
~~15.~~	~~Resusitasi anak > 15 Tahun dan Dewasa~~	~~Rp. 150.000.-~~
~~16.~~	~~Explorasi corpus alienum dengan anastesi~~	~~Rp. 250.000.-~~
~~17.~~	~~Eksplorasi corpus alienum di telinga dan hidung~~	~~Rp. 150.000.-~~
~~18.~~	~~Blass Punksi~~	~~Rp. 150.000.-~~
~~19.~~	~~Extraksi kuku~~	~~Rp. 150.000.-~~
~~20.~~	~~Tampon Epitaksis~~	~~Rp. 45.000.-~~
~~21.~~	~~Endo Tracheal Tube (ETT)~~	~~Rp. 175.000.-~~
~~22.~~	~~DebridemenLuka tanpa anastesi~~	~~Rp. 50.000.-~~
~~23.~~	~~Luka lecet multiple~~	~~Rp. 45.000.-~~
~~24.~~	~~Insisi/Excici kecil~~	~~Rp. 65.000.-~~
~~25.~~	~~Punksi Haematome~~	~~Rp. 65.000.-~~
~~26.~~	~~Pembidaian/Spalk:~~ ~~A. Tulang panjang besar~~ ~~B. Tulang pendek kecil~~	 ~~Rp. 45.000.-~~ ~~Rp. 35.000.-~~
~~27.~~	~~Rangsel Verban~~	~~Rp. 40.000.-~~
~~28.~~	~~Alergi Test~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~29.~~	~~Extraksi kulit karena trauma~~	~~Rp. 20.000.-~~
~~30.~~	~~Reparasi Tendon jari~~	~~Rp. 250.000.-~~
~~31.~~	~~Reparasi Tendon Jari + hecting~~	~~Rp. 350.000.-~~
~~32.~~	~~Reparasi Fraktur Dislokasi~~	~~Rp. 189.000.-~~
~~33.~~	~~Pemasangan Giv~~	~~Rp. 165.000.-~~
~~34.~~	~~One Day Care/6-12 jam tanpa menginap~~	~~Rp. 75.000.-~~
~~35.~~	~~Pemasangan Oksigen perliter~~	~~Rp. 4.500.-~~
~~36.~~	~~PemasanganNitrogenperliter~~	~~Rp. 4.500.-~~
~~37.~~	~~Perawatan luka s/d jaringan subcutan~~	~~Rp. 35.000.-~~
~~38.~~	~~Perawatan luka s/d jaringan otot~~	~~Rp. 50.000.-~~
~~39.~~	~~Perawatan luka Colostomy Dewasa~~	~~Rp. 36.000.-~~
~~40.~~	~~Perawatan Colostomy Bayi~~	~~Rp. 36.000.-~~
~~41.~~	~~Irigasi Mata~~	~~Rp. 45.000.-~~
~~42.~~	~~Excici Granuloma~~	~~Rp. 150.000.-~~
~~43.~~	~~Ganglion Carpy/tumor jinak sendi~~	~~Rp. 135.000.-~~
~~44.~~	~~KistaAteroma~~	~~Rp. 150.000.-~~
~~45.~~	~~Kista Dermoid~~	~~Rp. 135.000.-~~
~~46.~~	~~Insisi Hordeolum~~	~~Rp. 600.000.-~~
~~47.~~	~~Punksi Cavum Dauglasi~~	~~Rp. 184.000.-~~
~~48.~~	~~Biopsi Endometrium~~	~~Rp. 150.000.-~~
~~49.~~	~~Embriotomy/pengangkatan bagian janin~~	~~Rp. 350.000.-~~
~~50.~~	~~Hidrotubasi~~	~~Rp. 300.000.-~~
~~51.~~	~~Tampon Kebidanan~~	~~Rp. 25.000.-~~
~~52.~~	~~Kompresi Bimanual~~	~~Rp. 150.000.-~~

Pelayanan Unit Laboratorium
Jasa Pemeriksaan diluar BMHP/BHP

~~1.~~	~~Pemeriksaan Darah~~	

	A. Dewasa	Rp. 25.000.-
	B. Anak	Rp. 40.000.-
	C. Bayi	Rp. 50.000.
	D. Tali Pusat	Rp. 100.000.-
3.	Naso Gastric Tube (NGT) a. Dewasa b. Anak < 15 Tahun c. Bayi < 6 Bulan	 Rp. 30.000.- Rp. 40.000.- Rp. 50.000.-
4.	Kateter	Rp. 20.000.-
5.	Bilas Lambung	Rp. 100.000.-
6.	Klisma	Rp. 50.000.-
7.	Fototherapy	Rp. 100.000.-
8.	Scorstein	Rp. 80.000.-
9	Vena Secsion: Anak Deawasa	 Rp. 100.000.- Rp. 75.000.
10	IncubatorBayi	Rp. 200.000.-
11	CPAP Bayi	Rp. 300.000.-
12	Punksi Abses hati	Rp. 150.000.-
13	Punksi pada asites	Rp. 150.000.-
14	Punksi asites per magna	Rp. 150.000.-
15.	Resusitasi anak > 15 Tahun dan Dewasa	Rp. 150.000.-
16.	Explorasi corpus alienum dengan anastesi	Rp. 250.000.-
17.	Eksplorasi corpus alienum di telinga dan hidung	Rp. 150.000.-
18.	Blass Punksi	Rp. 150.000.-
19.	Extraksi kuku	Rp. 150.000.-
20.	Tampon Epitaksis	Rp. 45.000.-
21.	Endo Tracheal Tube (ETT)	Rp. 175.000.-
22.	DebridemenLuka tanpa anastesi	Rp. 50.000.-
23.	Luka lecet multiple	Rp. 45.000.-
24.	Insisi/Excici kecil	Rp. 65.000.-
25.	Punksi Haematome	Rp. 65.000.-
26.	Pembidaian/Spalk: A. Tulang panjang besar B. Tulang pendek kecil	 Rp. 45.000.- Rp. 35.000.-
27.	Rangsel Verban	Rp. 40.000.-
28.	Alergi Test	Rp. 15.000.-
29.	Extraksi kulit karena trauma	Rp. 20.000.-
30.	Reparasi Tendon jari	Rp. 250.000.-
31.	Reparasi Tendon Jari + hecting	Rp. 350.000.-
32.	Reparasi Fraktur Dislokasi	Rp. 189.000.-
33.	Pemasangan Giv	Rp. 165.000.-
34.	One Day Care/6-12 jam tanpa menginap	Rp. 75.000.-
35.	Pemasangan Oksigen perliter	Rp. 4.500.-
36.	PemasanganNitrogenperliter	Rp. 4.500.-
37.	Perawatan luka s/d jaringan subcutan	Rp. 35.000.-
38.	Perawatan luka s/d jaringan otot	Rp. 50.000.-
39.	Perawatan luka Colostomy Dewasa	Rp. 36.000.-
40.	Perawatan Colostomy Bayi	Rp. 36.000.-
41.	Irigasi Mata	Rp. 45.000.-
42.	Excici Granuloma	Rp. 150.000.-
43.	Ganglion Carpy/tumor jinak sendi	Rp. 135.000.-
44.	KistaAteroma	Rp. 150.000.-
45.	Kista Dermoid	Rp. 135.000.-
46.	Insisi Hordeolum	Rp. 600.000.-
47.	Punksi Cavum Dauglasi	Rp. 184.000.-

	~~1) Haemoglobin~~	~~Rp. 10.000.-~~
	~~2) Hitung jenis leokosit~~	~~Rp. 10.000.-~~
	~~3) Eritrosit~~	~~Rp. 10.000.-~~
	~~4) Trombosit~~	~~Rp. 10.000.-~~
	~~5) Haematokrit~~	~~Rp. 10.000.-~~
~~2.~~	~~Laju Endap Darah~~	~~Rp. 10.000.-~~
~~3.~~	~~Waktu Pembekuan~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~4.~~	~~Waktu Perdarahan~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~5~~	~~Pemeriksaan Urine Rutin:~~	
	~~A. Ph Urine~~	~~Rp. 15.000.-~~
	~~B. Protein Urine~~	~~Rp. 15.000.-~~
	~~C. Reduksi Urine~~	~~Rp. 15.000.-~~
	~~D. Bilirubin~~	~~Rp. 15.000.-~~
	~~E. Keton Urine~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~6.~~	~~Sedimen Urine~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~7.~~	~~Bakteri Tahan Asam~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~8.~~	~~Malaria~~	~~Rp. 10.000.-~~
~~9.~~	~~Faeses Rutin~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~10.~~	~~Tes kehamilan~~	~~Rp. 10.000.-~~
~~11.~~	~~Dengue~~	~~Rp. 180.000.-~~
~~12~~	~~Widal~~	~~Rp. 25.000.-~~
~~13.~~	~~Ureum~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~14.~~	~~Alkali Pospatase~~	~~Rp. 17.000.-~~
~~15.~~	~~Glukosa~~	~~Rp. 12.000.-~~
~~16.~~	~~Creatinin~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~17.~~	~~Bilirubin Total~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~18.~~	~~Bilirubin direk/indirek~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~19.~~	~~Albumin & Globulin~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~20.~~	~~Protein Total~~	~~Rp. 12.000.-~~
~~21.~~	~~Trygliserida~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~22.~~	~~Colesterol~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~23.~~	~~Asam Urat~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~24.~~	~~SGOT~~	~~Rp. 20.000.-~~
~~25.~~	~~SGPT~~	~~Rp. 20.000.-~~
~~26.~~	~~HbSag~~	~~Rp. 25.000.-~~
~~27.~~	~~Golongan darah~~	~~Rp. 10.000.-~~
~~28.~~	~~VDRL~~	~~Rp. 20.000.-~~
~~29.~~	~~HCV~~	~~Rp. 20.000.-~~
~~30.~~	~~Narkoba 4 s/d 5 parameter~~	~~Rp. 225.000.-~~
~~31.~~	~~HIV~~	~~Rp. 70.000.-~~
~~32.~~	~~Pengambilan Darah/Uji Saring~~	~~Rp. 450.000.-~~
~~33.~~	~~H. HBAIC~~	~~Rp. 650.000.-~~
~~34.~~	~~HBSab~~	~~Rp. 185.000.-~~
~~35.~~	~~Test Kehamilan~~	
	~~A. HCG Pregnency Test Ship~~	~~Rp. 30.000.-~~
	~~B. HCG Pregnency Test Device~~	~~Rp. 130.000.-~~
~~36.~~	~~Gloukosa Stick~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~37.~~	~~Cholesterol Stick~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~38.~~	~~Asam Urat Stick~~	~~Rp. 15.000.-~~

48.	Biopsi Endometrium	Rp. 150.000.-		
49.	Embriotomy/pengangkatan bagian janin	Rp. 350.000.-		
50.	Hidrotubasi	Rp. 300.000.-		
51.	Tampon Kebidanan	Rp. 25.000.-		
52.	Kompresi Bimanual	Rp. 150.000.-		

Pelayanan Unit Laboratorium

Jasa Pemeriksaan diluar BMHP/BHP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
1.	Pemeriksaan Darah			
	1) Haemoglobin	Rp. 10.000.-		
	2) Hitung jenis leokosit	Rp. 10.000.-		
	3) Eritrosit	Rp. 10.000.-		
	4) Trombosit	Rp. 10.000.-		
	5) Haematokrit	Rp. 10.000.-		
2.	Laju Endap Darah	Rp. 10.000.-		
3.	Waktu Pembekuan	Rp. 15.000.-		
4.	Waktu Perdarahan	Rp. 15.000.-		
5	Pemeriksaan Urine Rutin:			
	A. Ph Urine	Rp. 15.000.-		
	B. Protein Urine	Rp. 15.000.-		
	C. Reduksi Urine	Rp. 15.000.-		
	D. Bilirubin	Rp. 15.000.-		
	E. Keton Urine	Rp. 15.000.-		
6.	Sedimen Urine	Rp. 15.000.-		
7.	Bakteri Tahan Asam	Rp. 15.000.-		
8.	Malaria	Rp. 10.000.-		
9.	Faeses Rutin	Rp. 15.000.-		
10.	Tes kehamilan	Rp. 10.000.-		
11.	Dengue	Rp. 180.000.-		
12	Widal	Rp. 25.000.-		
13.	Ureum	Rp. 15.000.-		
14.	Alkali Pospatase	Rp. 17.000.-		
15.	Glukosa	Rp. 12.000.-		
16.	Creatinin	Rp. 15.000.-		
17.	Bilirubin Total	Rp. 15.000.-		
18.	Bilirubin direk/indirek	Rp. 15.000.-		
19.	Albumin & Globulin	Rp. 15.000.-		
20.	Protein Total	Rp. 12.000.-		
21.	Trygliserida	Rp. 15.000.-		
22.	Colesterol	Rp. 15.000.-		
23.	Asam Urat	Rp. 15.000.-		
24.	SGOT	Rp. 20.000.-		
25.	SGPT	Rp. 20.000.-		
26.	HbSag	Rp. 25.000.-		
27.	Golongan darah	Rp. 10.000.-		
28.	VDRL	Rp. 20.000.-		
29.	HCV	Rp. 20.000.-		
30.	Narkoba 4 s/d 5 parameter	Rp. 225.000.-		

~~39.~~	~~Reduksi Urine Metode Benedict~~	~~Rp. 85.000.-~~

Jasa Pelayanan Unit Radiologi di luar BMHP/BHP

~~1.~~	~~Non Kontras :~~	
	~~A. Upper~~	~~Rp. 213.850.-~~
	~~B. Lower~~	~~Rp. 213.850.-~~
	~~C. USG Colli/Thyroid~~	~~Rp. 427.700.-~~
	~~D. USG Scrotum/Testis~~	~~Rp. 489.300.-~~
	~~E. USG Mamae~~	~~Rp. 489.300.-~~
	~~F. USG Thorax~~	~~Rp. 489.300.-~~
~~2.~~	~~USG Vaskular :~~	
	~~A. Atas Dextra~~	~~Rp. 489.300.-~~
	~~B. Atas Sinistra~~	~~Rp. 489.300.-~~
	~~C. Bawah Dextra~~	~~Rp. 489.300.-~~
	~~D. Bawah Sinistra~~	~~Rp. 489.300.-~~
~~3.~~	~~Foto Polos per Expose :~~	
	~~1. Thorax AP/PA~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~2. Thorax Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~3. Thorax Oblique~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~4. Thoraxal Lumbal~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~5. Thoraxal Sacral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~6. Babygram~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~7. TopLordotik~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~8. Kepala AP/PA~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~9. Kepala Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~10. Pelvis~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~11. Dental~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~12. Cocygeus~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~13. Cervikal~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~14. Pelvis/Hip joint~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~15. Abdomen~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~- Abdomen AP/PA (Supine)~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~- Abdomen ½ duduk~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~- Left Lateral Dicubitus (LLD)~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~15. Mastoid~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~16. Mandibula~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~17. Maxilla~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~18. Sinus Paranasal~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~19. Pedis AP/PA/Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~20. Ankel AP/PA/Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~21. Kruris~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~22. Knee joint/Genu/Patella~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~23. Femur AP/PA/Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~24. Scapula~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~25. Clavikula~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~26. Manus AP/PA/Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~27. Wrist Joint AP/PA/Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~28. Antebrachi AP/PA/Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~29. Aticulatio Cubiti AP/PA/Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~30. Humerus AP/PA/Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~
	~~31. Shoulder Joint AP/PA/Lateral~~	~~Rp. 80.500.-~~

31.	HIV	Rp. 70.000.-		
32.	Pengambilan Darah/Uji Saring	Rp. 450.000.-		
33.	H HBAIC	Rp. 650.000.-		
34.	HBSab	Rp. 185.000.-		
35.	Test Kehamilan			
	A. HCG Pregnency Test Ship	Rp. 30.000.-		
	B. HCG Pregnency Test Device	Rp. 130.000.-		
36.	Gloukosa Stick	Rp. 15.000.-		
37.	Cholesterol Stick	Rp. 15.000.-		
38.	Asam Urat Stick	Rp. 15.000.-		
39.	Reduksi Urine Metode Benedict	Rp. 85.000.-		

Jasa Pelayanan Unit Radiologi di luar BMHP/BHP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
1.	Non Kontras :			
	A. Upper	Rp. 213.850.-		
	B. Lower	Rp. 213.850.-		
	C. USG Colli/Thyroid	Rp. 427.700.-		
	D. USG Scrotum/Testis	Rp. 489.300.-		
	E. USG Mamae	Rp. 489.300.-		
	F. USG Thorax	Rp. 489.300.-		
2.	USG Vaskular :			
	A. Atas Dextra	Rp. 489.300.-		
	B. Atas Sinistra	Rp. 489.300.-		
	C. Bawah Dextra	Rp. 489.300.-		
	D. Bawah Sinistra	Rp. 489.300.-		
3.	Foto Polos per Expose :			
	1. Thorax AP/PA	Rp. 80.500.-		
	2. Thorax Lateral	Rp. 80.500.-		
	3. Thorax Oblique	Rp. 80.500.-		
	4. Thoraxal Lumbal	Rp. 80.500.-		
	5. Thoraxal Sacral	Rp. 80.500.-		
	6. Babygram	Rp. 80.500.-		
	7. TopLordotik	Rp. 80.500.-		
	8. Kepala AP/PA	Rp. 80.500.-		
	9. Kepala Lateral	Rp. 80.500.-		
	10. Pelvis	Rp. 80.500.-		
	11. Dental	Rp. 80.500.-		
	12. Cocygeus	Rp. 80.500.-		
	13. Cervikal	Rp. 80.500.-		
	14. Pelvis/Hip joint	Rp. 80.500.-		
	15. Abdomen	Rp. 80.500.-		
	- Abdomen AP/PA (Supine)	Rp. 80.500.-		
	- Abdomen ½ duduk	Rp. 80.500.-		
	- Left Lateral Dicubitus (LLD)	Rp. 80.500.-		
	16. Mastoid	Rp. 80.500.-		
	17. Mandibula	Rp. 80.500.-		
	18. Maxilla	Rp. 80.500.-		
	19. Sinus Paranasal	Rp. 80.500.-		
	20. Pedis AP/PA/Lateral	Rp. 80.500.-		
	21. Ankel AP/PA/Lateral	Rp. 80.500.-		
	22. Kruris	Rp. 80.500.-		

4	~~Dengan Kontras:~~ ~~1. BNO IVP~~ ~~2. Cystogram~~ ~~3. HSG (Histero Salpingo Gram)~~ ~~4. Appendicogram~~ ~~5. OMD~~ ~~6. Colon In Loop~~	~~Rp. 195.000.-~~ ~~Rp. 119.000.-~~ ~~Rp. 119.000.-~~ ~~Rp. 119.000.-~~ ~~Rp. 119.000.-~~ ~~Rp. 119.000.-~~
5	~~Besarnya tarif Cyto Radiologi dikenakan tarif 1½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilh~~	

Pelayanan Unit Farmasi perhari

1. Rawat Jalan dan Rawat Inap.....

Pelayanan Unit Rehabilitasi Medis di luar BMHP/BHP

~~1.~~	~~Pelayanan Infra Merah/Fibrator Rawat Jalan dan Rawat Inap~~	~~Rp. 20.000.-~~
~~2.~~	~~Pelayanan Shot Wave Diathermy~~	~~Rp. 25.000.-~~
~~3.~~	~~Pelayanan Ultra Sound (US) Rawat Jalan dan Rawat Inap~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~4.~~	~~Pelayanan Tenaga Latihan Rawat Jalan dan Rawat Inap~~	~~Rp. 20.000.-~~
~~5.~~	~~Pelayanan Elektrikal Stimulan Rawat Jalan dan Rawat Inap~~	~~Rp. 15.000.-~~
~~6.~~	~~Traksi Rawat Jalan dan Rawat Inap~~	~~Rp. 25.000.-~~
~~7~~	~~Ultra VioletTherapy Rawat Jalan/Rawat Inap~~	~~Rp. 15.000-~~
~~8~~	~~Massage Rawat jalan/Inap~~	~~Rp. 20.000.-~~
~~9~~	~~Mikro Wave Diathermy~~	~~Rp. 25.000.-~~
~~10~~	~~Nebulizer~~	~~Rp. 15.000.-~~

Besarnya tarif pemeriksaan/medikolegal dalam rangka penerbitan surat keterangan/Visum/VER (Visum Et Repertum) ditetapkan sebagai berikut:

~~A. Visum Luar~~ ~~B. Visum Asuransi~~ ~~C. Bedah Mayat~~ ~~Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan tambahan maka dikenakan biaya tambahan sesuai terif pelayanan yang diberikan.~~	~~Rp. 75.000.-~~ ~~Rp. 50.000.-~~ ~~Rp. 500.000.-~~
~~Besarnya tarif pemeriksaan/Uji Kesehatan (surat keterangansehat)~~	~~Rp. 30.000.-~~

Pelayanan Unit Gizi perhari di luar BHP/Bahan Makanan Pasien

~~1.~~	~~Tarif Pelayanan Gizi:~~ ~~A. Kelas III~~ ~~B. Kelas II~~ ~~C. Kelas I~~ ~~D. VIP~~	~~Rp. 10.000.-~~ ~~Rp. 15.000.-~~ ~~Rp. 20.000.-~~ ~~Rp. 25.000.-~~

	23. Knee joint/Genu/Patella.....	Rp. 80.500.-		
	24. Femur AP/PA/Lateral.....	Rp. 80.500.-		
	25. Scapula.....	Rp. 80.500.-		
	26. Clavikula.....	Rp. 80.500.-		
	27. Manus AP/PA/Lateral.....	Rp. 80.500.-		
	28. Wrist Joint AP/PA/Lateral.....	Rp. 80.500.-		
	29. Antebrachi AP/PA/Lateral.....	Rp. 80.500.-		
	30. Aticulatio Cubiti AP/PA/Lateral.....	Rp. 80.500.-		
	31. Humerus AP/PA/Lateral.....	Rp. 80.500.-		
	32. Shoulder Joint AP/PA/Lateral.....	Rp. 80.500.-		
4	Dengan Kontras: 1. BNO IVP..... 2. Cystogram..... 3. HSG (Histero Salpingo Gram).... 4. Appendicogram..... 5. OMD..... 6. Colon In Loop.....	 Rp. 195.000.- Rp. 119.000.- Rp. 119.000.- Rp. 119.000.- Rp. 119.000.- Rp. 119.000.-		
5	Besarnya tarif Cyto Radiologi dikenakan tarif 1½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilh			

Pelayanan Unit Farmasi perhari :

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
1.	Rawat Jalan	Rp. 10.000.-		
2	Rawat Inap			

Pelayanan Unit Rehabilitasi Medis di luar BMHP/BHP

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
1.	Pelayanan Infra Merah/Fibrator Rawat Jalan dan Rawat Inap.	Rp. 20.000.-		
2.	Pelayanan Shot Wave Diathermy.	Rp. 25.000.-		
3.	Pelayanan Ultra Sound (US) Rawat Jalan dan Rawat Inap.....	Rp. 15.000.-		
4.	Pelayanan Tenaga Latihan Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rp. 20.000.-		
5.	Pelayanan Elektrikal Stimulan Rawat Jalan dan Rawat Inap.....	Rp. 15.000.-		
6.	Traksi Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rp. 25.000.-		
7	Ultra VioletTherapy Rawat Jalan/Rawat Inap...	Rp. 15.000-		
8	Massage Rawat jalan/Inap..	Rp. 20.000.-		
9	Mikro Wave Diathermy.....	Rp. 25.000.-		
10	Nebulizer	Rp. 15.000.-		

Besarnya tarif pemeriksaan/medikolegal dalam rangka penerbitan surat keterangan/Visum/VER (Visum Et Repertum) ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
A. Visum Luar..... B. Visum Asuransi..... C. Bedah Mayat..... Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan	Rp. 75.000.- Rp. 50.000.- Rp. 500.000.-		

	E. ICU/HCU	Rp. 25.000.-
	F. Konsultasi per kunjungan Rawat Inap	Rp. 15.000.-
3.	BHP/Bahan Makanan Pasien	
	A. Kelas III	Rp. 20.000.-
	B. Kelas II	Rp. 25.000.-
	C. Kelas I	Rp. 30.000.-
	D. VIP	Rp. 35.000.-
	E. Diet Modisko	Rp. 50.000.-
	F. ICU	Rp. 45.000.-
	Tarif Konsultasi Gizi Rawat Jalan	Rp. 15.000.-

Pelayanan Unit Sanitasi/Kesling perhari

1	Rawat Inap	Rp. 5.000.-
2	Rawat Jalan	Rp. 5.000.-
3	Insenerator	Rp. 10.000.-
4	Pengelolaan IPAL	Rp. 5.000.-
5	Insenerator umum per Kg	Rp. 25.000.-
6	Kesling	Rp. 5.000.-

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

1.	Perawatan/Pemandian Jenazah	Rp. 211.000.-
2.	Pengafanan Jenazah	Rp. 244.000.-
3.	Pengawetan/Formalin	Rp. 637.000.-
4.	Penyimpanan perhari	Rp. 30.000.-
5.	Pendinginan	Rp. 108.000.-
6.	Kebersihan	Rp. 30.000.-
7.	Penguburan	Rp. 519.000.-
8.	Pemetian	Rp. 865.000.-
9.	Pembenahan Luka di kamar Mayat di luar Obat dan BMHP	
	a. Ringan < 20	Rp. 50.000.-
	b. Sedang 21 s/d 50	Rp. 85.000.-
	c. Berat 51 s/d 100	Rp. 125.000.-
	d. Khusus (berantakan/> 100	Rp. 200.000.-

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Rujukan Ambulance

1.	Rujukan Ke Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Lampung sudah termasuk BBM saat merujuk	
	a. RSUD Kota Agung Tanggamus	Rp. 862.500.-
	b. RS Panti Seoanti Tanggamus	Rp. 953.400.-
	c. RSUD Pringsewu	Rp. 1.104.900.-
	d. RS Mitra Husada Pringsewu	Rp. 1.140.250.-
	e. RS Jiwa Provinsi Lampung	Rp. 1.271.550.-
	f. RS Pertamina Bintang Amin	Rp. 1.301.850.-
	g. RS Urip Sumoharjo	Rp. 1.332.150.-
	h. RSUD Abdul Moelook	Rp. 1.317.000.-
	i. RSUD Alimuddin Umar	Rp. 266.600.-
	j. RSIA Bunda Liwa	Rp. 271.650.-
	k. RSUD Ryaoudu Kotabumi	Rp. 983.700.-

tambahan maka dikenakan biaya tambahan sesuai terif pelayanan yang diberikan.				
Besarnya tarif pemeriksaan/Uji Kesehatan (surat keterangansehat)	Rp. 30.000.-			

Pelayanan Unit Gizi perhari di luar BHP/Bahan Makanan Pasien

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
1.	Tarif Pelayanan Gizi:			
	A. Kelas III	Rp. 10.000.-		
	B. Kelas II	Rp. 15.000.-		
	C. Kelas I	Rp. 20.000.-		
	D. VIP	Rp. 25.000.-		
	E. ICU/HCU	Rp. 25.000.-		
	F. Konsultasi per kunjungan Rawat Inap	Rp. 15.000.-		
3.	BHP/Bahan Makanan Pasien			
	A. Kelas III	Rp. 20.000.-		
	B. Kelas II	Rp. 25.000.-		
	C. Kelas I	Rp. 30.000.-		
	D. VIP	Rp. 35.000.-		
	E. Diet Modisko	Rp. 50.000.-		
	F. ICU	Rp. 45.000.-		
	Tarif Konsultasi Gizi Rawat Jalan	Rp. 15.000.-		

Pelayanan Unit Sanitasi/Kesling perhari

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
1	Rawat Inap	Rp. 5.000.-		
2	Rawat Jalan	Rp. 5.000.-		
3	Insenerator	Rp. 10.000.-		
4	Pengelolaan IPAL	Rp. 5.000.-		
5	Insenerator umum per Kg	Rp. 25.000.-		
6	Kesling	Rp. 5.000.-		

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa layanan
1.	Perawatan/Pemandian Jenazah	Rp. 211.000.-		
2.	Pengafanan Jenazah	Rp. 244.000.-		
3.	Pengawetan/Formalin	Rp. 637.000.-		
4.	Penyimpanan perhari	Rp. 30.000.-		
5.	Pendinginan	Rp. 108.000.-		
6.	Kebersihan	Rp. 30.000.-		
7.	Penguburan	Rp. 519.000.-		
8.	Pemetian	Rp. 865.000.-		
9.	Pembenahan Luka di kamar Mayat di luar Obat dan BMHP			
	a. Ringan < 20	Rp. 50.000.-		
	b. Sedang 21 s/d 50	Rp. 85.000.-		
	c. Berat 51 s/d 100	Rp. 125.000.-		
	d. Khusus (berantakan/> 100	Rp. 200.000.-		

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Ambulance ke Puskesmas
Se - Kabupaten Pesisir Barat

~~1.~~	~~Pelayanan Ambulance ke Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat sudah termasuk biaya BBM saat pelayanan Ambulance~~	
	~~a. Puskesmas Lemong~~	~~Rp. 372.650.-~~
	~~b. Puskesmas Pugung Tampak~~	~~Rp. 281.750.-~~
	~~c. Puskesmas Karya Penggawa~~	~~Rp. 200.900.-~~
	~~d. Puskesmas Pulau Pisang~~	~~Rp. 231.250.-~~
	~~e. Puskesmas Way Krui~~	~~Rp. 190.850.-~~
	~~f. Puskesmas Pesisir Tengah~~	~~Rp. 140.350.-~~
	~~g. Puskesmas Krui Selatan~~	~~Rp. 105.000.-~~
	~~h. Puskesmas Biha~~	~~Rp. 221.150.-~~
	~~i. Puskesmas Ngambur~~	~~Rp. 317.100.-~~
	~~j. Puskesmas Ngaras~~	~~Rp. 418.100.-~~
	~~k. Puskesmas Bangkunat Belimbing~~	~~Rp. 544.350.-~~

Operasi Cyto dikenakan biaya 1½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih

Jenis Operasi Ringan :

1. Amputasi Jari single
2. Angkat Pen/Srew
3. Apendiktomy acut
4. Apedictomy dengan Laparascopy
5. Artrotomy/Synovectomy
6. Biopsi dalam Narcose umum
7. Biopsi Prostat
8. Biopsi syaraf kutaneus/otot
9. Biopsi testis
10. Debridement luka terbuka
11. Dilatasi Uretra
12. Eksisi/Konisasi
13. Enuklasi Kista
14. Exchocliasi
15. Ekterpasi polip
16. Ekterpasi tumor
17. Fiksasi ekterna biasa
18. Fiksasi interna biasa
19. Fistulektomy
20. Flebectomy
21. Foto koagulasi
22. Haemorodektomy
23. Herniotomy
24. Kolostomy
25. Labioplasti Unilateral
26. Laparatomy Percobaan
27. Marsupialisasi ranula
28. Meatotomy
29. Ondotectomy>22 elemen dengan narcose
30. Operasi hernia tanpa komplikasi
31. Pengangkatan fibrio adenoma mamae
32. Operasi Hidrokel
33. Operasi Katarak ICCE/ECCE

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Rujukan Ambulance

Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa lainnya
Rujukan Ke Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Lampung sudah termasuk BBM saat merujuk			
a. RSUD Kota Agung Tanggamus	Rp. 862.500.-		
b. RS Panti Secanti Tanggamus.....	Rp. 953.400.-		
c. RSUD Pringsewu.....	Rp. 1.104.900.-		
d. RS Mitra Husada Pringsewu.....	Rp. 1.140.250.-		
e. RS Jiwa Provinsi Lampung.....	Rp. 1.271.550.-		
f. RS Pertamina Bintang Amin.....	Rp. 1.301.850.-		
g. RS Urip Sumoharjo.....	Rp. 1.332.150.-		
h. RSUD Abdul Moeloek.....	Rp. 1.317.000.-		
i. RSUD Alimuddin Umar.....	Rp. 266.600.-		
j. RSIA Bunda Liwa.....	Rp. 271.650.-		
k. RSUD Ryacudu Kotabumi.....	Rp. 983.700.-		

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Ambulance ke Puskesmas
Se - Kabupaten Pesisir Barat

Jenis Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana	Jasa lainnya
Pelayanan Ambulance ke Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Barat sudah termasuk biaya BBM saat pelayanan Ambulance			
a. Puskesmas Lemong.....	Rp. 372.650.-		
b. Puskesmas Pugung Tampak.....	Rp. 281.750.-		
c. Puskesmas Karya Penggawa.....	Rp. 200.900.-		
d. Puskesmas Pulau Pisang.....	Rp. 231.250.-		
e. Puskesmas Way Krui.....	Rp. 190.850.-		
f. Puskesmas Pesisir Tengah.....	Rp. 140.350.-		
g. Puskesmas Krui Selatan.....	Rp. 105.000.-		
h. Puskesmas Biha.....	Rp. 221.150.-		
i. Puskesmas Ngambur.....	Rp. 317.100.-		
j. Puskesmas Ngaras.....	Rp. 418.100.-		
k. Puskesmas Bangkunat Belimbing....	Rp. 544.350.-		

Operasi Cyto dikenakan biaya 1½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih

Jenis Operasi Ringan :

1. Amputasi Jari single
2. Angkat Pen/Srew
3. Apendiktomy acut
4. Apedictomy dengan Laparascopy
5. Artrotomy/Synovectomy
6. Biopsi dalam Narcose umum
7. Biopsi Prostat
8. Biopsi syaraf kutaneus/otot
9. Biopsi testis
10. Debridement luka terbuka
11. Dilatasi Uretra
12. Eksisi/Konisasi
13. Enuklasi Kista
14. Exchocliasi
15. Ekterpasi polip

34. Ganglion Popliatea dengan narcose
35. Punksi cairan otak dengan narcose
36. Rekontruksi jari (polidaktil,sindaktil, rekontruksi jari sederhana)
37. Repair fistel Uretra pasca Uretroplasty
38. Repair Muskel/shunk
39. Repair luka robek di wajah
40. Repair fraktur sederhana di hidung
41. Reshaping untuk torus/tumor tulang
42. Sequesterectomy dengan narcose
43. Sirklase
44. Sirkumsisi pada femosis dengan narcose
45. Sistostomy
46. Therapy Sklerosina
47. Tonsilektomy
48. Turbinektonil

Jenis Operasi Sedang :

1. Adenolisis
2. Amputasi Transmedular
3. Anoplasty sedernaha/cut black
4. Apendektomy perforata
5. Adenoidektomy
6. Cadwell luc antrostomy
7. Debridemen pada luka
8. Drainage pada kista pankreas
9. Drainage periureter
10. Eksisi chodee
11. Eksisi higroma
12. Eksisi kelenjar liur
13. Eksisi kista tiroglosus
14. Eksisi kista urachus
15. Eksplorasi abses pafingeal
16. Ekplorasi kista branchial
17. Ekplorasi kista duktus tiroglosus
18. Ekplroasi kista thiroid
19. Ethmoidektomy /intra nasal
20. Ekterpasi pluging ranula
21. Fikasasi intern yang komplek
22. Fissurectomy
23. Fissurectomy peri anal
24. Fissurectomy partial
25. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
26. Kistektomy
27. Koreksi Disartikulasi
28. Koreksi Ekstropion/entropion
29. Koreksi priaprismus
30. Koreksi simblepharon
31. Koreksi torsio testis
32. Labioplasty bilateral
33. Ligasi tinggi hidrokel

16. Ekterpasi tumor
17. Fiksasi ekterna biasa
18. Fiksasi interna biasa
19. Fistulektomy
20. Flebectomy
21. Foto koagulasi
22. Haemorodektomy
23. Herniotomy
24. Kolostomy
25. Labioplasti Unilateral
26. Laparatomy Percobaan
27. Marsupialisasi ranula
28. Meatotomy
29. Ondotectomy>22 elemen dengan narcose
30. Operasi hernia tanpa komplikasi
31. Pengangkatan fibrio adenoma mamae
32. Operasi Hidrokel
33. Operasi Katarak ICCE/ECCE
34. Ganglion Popliatea dengan narcose
35. Punksi cairan otak dengan narcose
36. Rekontruksi jari (polidaktil,sindaktil, rekontruksi jari sederhana)
37. Repair fistel Uretra pasca Uretroplasty
38. Repair Muskel/shunk
39. Repair luka robek di wajah
40. Repair fraktur sederhana di hidung
41. Reshaping untuk torus/tumor tulang
42. Sequesterectomy dengan narcose
43. Sirklase
44. Sirkumsisi pada femosis dengan narcose
45. Sistostomy
46. Therapy Sklerosina
47. Tonsilektomy
48. Turbinektonil

Jenis Operasi Sedang :

1. Adenolisis
2. Amputasi Transmedular
3. Anoplasty sedernaha/cut black
4. Apendektomy perforata
5. Adenoidektomy
6. Cadwell luc antrostomy
7. Debridemen pada luka
8. Drainage pada kista pankreas
9. Drainage periureter
10. Eksisi chodee
11. Eksisi higroma
12. Eksisi kelenjar liur
13. Eksisi kista tiroglosus
14. Eksisi kista urachus
15. Eksplorasi abses pafingeal

		34. Mastektomy subcutaneus 35. Myomectomy 36. Open renal biopsi 37. Operasi Hernia Incarserata 38. Operasi heria dengan koplikasi 39. Operasi hypospadia 40. Operasi menchester fortigil 41. Operasi Microtia 42. Operasi pada spermatocele 43. Operasi pads varicocele 44. Operasi palatoplasty 45. Orchidektomy subkapsuler 46. Pemasangan pipa shepard 47. Pemasangan T tube 48. Penektomy 49. Potong Flap 50. Regional Flap 51. Rekanalisasi Ruptura/transkanal 52. Rekontruksi kontraktur 53. Repair fistel 54. Repair fraktur penis 55. Repair luka pada wajah kompleks 56. Repair tendon lari 57. Reposisi flaxie (compucater) 58. Reposisi fraktur dislokasi dengan narcose 59. Reposisi fraktur rahang sederhana 60. Reposisi rahang simple 61. Releace secarpal tunnel syndrome unilateral 62. Salpingo farektomy unilateral 63. Segmentrectomy 64. Sectio caesarea 65. Septum reseksi 66. Skingrafting yang tidak luas 67. Tindakan kongenital fornixplastik 68. Tindakan orgon/konon 69. Tindakan block resectie 70. Tindakan cyclodia terri 71. Tindakan pada kalpodeksis 72. Tonsilo adenoidectomy 73. Tracheostomy 74. Ureterolysis 75. Ureterostomy 76. Fasiografi 77. Vasiolethothormy/sectio alta Jenis Operasi Berat : 1. Amputasi eksisi kista branchiogenic 2. Amputasi jari (multiple) 3. Anterior/posterior sklerotomy 4. Artrosplasty	16. Ekplorasi kista branchial 17. Ekplorasi kista duktus tiroglosus 18. Ekplroasi kista thiroid 19. Ethmoidektomy /intra nasal 20. Ekterpasi pluging ranula 21. Fikasasi intern yang komplek 22. Fissurectomy 23. Fissurectomy peri anal 24. Fissurectomy partial 25. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 26. Kistektomy 27. Koreksi Disartikulasi 28. Koreksi Ekstropion/entropion 29. Koreksi priaprismus 30. Koreksi simblepharon 31. Koreksi torsio testis 32. Labioplasty bilateral 33. Ligasi tinggi hidrokel 34. Mastektomy subcutaneus 35. Myomectomy 36. Open renal biopsi 37. Operasi Hernia Incarserata 38. Operasi heria dengan koplikasi 39. Operasi hypospadia 40. Operasi menchester fortigil 41. Operasi Microtia 42. Operasi pada spermatocele 43. Operasi pads varicocele 44. Operasi palatoplasty 45. Orchidektomy subkapsuler 46. Pemasangan pipa shepard 47. Pemasangan T tube 48. Penektomy 49. Potong Flap 50. Regional Flap 51. Rekanalisasi Ruptura/transkanal 52. Rekontruksi kontraktur 53. Repair fistel 54. Repair fraktur penis 55. Repair luka pada wajah kompleks 56. Repair tendon lari 57. Reposisi flaxie (compucater) 58. Reposisi fraktur dislokasi dengan narcose 59. Reposisi fraktur rahang sederhana 60. Reposisi rahang simple 61. Releace secarpal tunnel syndrome unilateral 62. Salpingo farektomy unilateral 63. Segmentrectomy 64. Sectio caesarea 65. Septum reseksi	

		5. Artroscopy therapeutik 6. Condilostomy mandibula 7. Detorsi testis dengan orchidopexy 8. Divertikulektomy 9. Ekasisi angiofibroma nasofaring 10. Eksisi hemangioma komplek 11. Eksisi mamma eberran 12. Ekplorasi duktus koledokus 13. Enuklease kista ginjal 14. Ektraksi linear 15. Fare head flap 16. Faringotomy 17. Fistula ureterovesika 18. Frontoethmoidektomy/ektra nasal 19. Goniotomy 20. Graf neva membuat A vistula 21. Hemiplosektomy 22. Herniatomy bilateral 23. Hysterektomy total 24. Internal uretrotomy 25. Isthobektomy 26. Keratoplasti izlmelm 27. Kolisistektomy 28. Koreksi atresia ani 29. Koreksi CTEV congenital taipas equino varus 30. Koreksi fraktur rahang multiple kompleks 31. Koreksi tortikolis 32. Koreksi strabismus 33. Labioealatoolasti bilateral 34. Laparatomy eksplorasi 35. Laparatomy VC 36. Litotripsi 37. Maksilektomy partialis 38. Mandibulektomy marginalis 39. Mastektomi sim eleks 40. Mastektomy radikal 41. Myrintoplasty 42. Netropexy 43. Nefrostomy open 44. Neurotomy saraf vidian 45. Open reduksi fraktur/dislokasi lama 46. Operasi Cyclodialisa 47. Operasi pe ronie 48. Operasi psoashiscth/boari flap 49. Operasi tumor jinak 50. Operasi tumor pembuluh darah 51. Orchidektomy ligasi tinggi 52. Orthogenatie surgery 53. Parodektomy 54. Pembedahan kompatemental	66. Skingrafting yang tidak luas 67. Tindakan kongenital fornixplastik 68. Tindakan orgon/konon 69. Tindakan block resectie 70. Tindakan cyclodia terri 71. Tindakan pada kalpodeksis 72. Tonsilo adenoidectomy 73. Tracheostomy 74. Ureterolysis 75. Ureterostomy 76. Fasiografi 77. Vasiolethothormy/sectio alta Jenis Operasi Berat : 1. Amputasi eksisi kista branchiogenic 2. Amputasi jari (multiple) 3. Anterior/posterior sklerotomy 4. Artrosplasty 5. Artroscopy therapeutik 6. Condilostomy mandibula 7. Detorsi testis dengan orchidopexy 8. Divertikulektomy 9. Ekasisi angiofibroma nasofaring 10. Eksisi hemangioma komplek 11. Eksisi mamma eberran 12. Ekplorasi duktus koledokus 13. Enuklease kista ginjal 14. Ektraksi linear 15. Fare head flap 16. Faringotomy 17. Fistula ureterovesika 18. Frontoethmoidektomy/ektra nasal 19. Goniotomy 20. Graf neva membuat A vistula 21. Hemiplosektomy 22. Herniatomy bilateral 23. Hysterektomy total 24. Internal uretrotomy 25. Isthobektomy 26. Keratoplasti izlmelm 27. Kolisistektomy 28. Koreksi atresia ani 29. Koreksi CTEV congenital taipas equino varus 30. Koreksi fraktur rahang multiple kompleks 31. Koreksi tortikolis 32. Koreksi strabismus 33. Labioealatoolasti bilateral 34. Laparatomy eksplorasi 35. Laparatomy VC 36. Litotripsi 37. Maksilektomy partialis 38. Mandibulektomy marginalis	

55. Phacoemulasifikasi
56. Prostatektomy retropubik
57. Pyelolithotomy
58. Pyeloplasty
59. Rekontruksi kontraktur kompleks
60. Rekontruksi kontraktur blassmeck
61. Rekontruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks
62. Rekontruksi vesikel
63. Release caral tunnel/kelainan tubuh yang kompleks
64. Reparasi fistula vesiko vaginal
65. Reposisi fraktur maxila/zigoma
66. Reseksi rahang
67. Reseksi adenomiosis
68. Reseksi anastomosis
69. Reseksi partial vesika
70. Reseksi urachus
71. Rinotomi lateral
72. Savingoofarektomy bilateral
73. Salvaging operasi mikro
74. Simpatektomy
75. Sistoplasty reduksi
76. Skingrafting yang luas
77. Solenektomy
78. Synovektomy
79. Tindakan dekompresi vasial
80. Tindakan pharingeal flap
81. Tirodektomy
82. Trabekulektomy
83. Transeksi esofagus
84. Tumor lianas/adneksa luas dengan rekontruksi
85. Uretrosigmoidostomy
86. Ureterostomy
87. Uretrocutaneustomy
88. Lireterolithuiomi
89. Uretrektomy
90. Uretroplasty

II. PUSKESMAS

~~NO~~	~~JENIS PELAYANAN~~	~~TARIF~~
~~1~~	~~2~~	~~3~~
~~1~~	~~Poliklinis umum/Balai Pengobatan Puskesmas~~	~~Rp 10.000,00~~
~~2~~	~~Rawat Jalan di Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling~~	~~Rp 10.000,00~~
~~3~~	~~Persalinan Normal~~	~~Rp 1.000.000,00~~
~~4~~	~~Persalinan dengan Penyulit~~	~~Rp 1.250.000,00~~
~~5~~	~~Pelayanan ante dan Pasca Persalinan(Puskesmas dan bidan)maksimal 4 kali tindakan~~	~~Rp 50.000,00~~
~~6~~	~~Tindakan Kegawatdaruratan/ Emergency/ Kecelakaan~~	~~Rp 30.000,00~~
~~7~~	~~Insisi Abses :~~ ~~-besar~~	~~Rp 65.000,00~~

39. Mastektomi sim eleks
40. Mastektomy radikal
41. Myrintoplasty
42. Netropexy
43. Nefrostomy open
44. Neurotomy saraf vidian
45. Open reduksi fraktur/dislokasi lama
46. Operasi Cyclodialisa
47. Operasi pe ronie
48. Operasi psoashiscth/boari flap
49. Operasi tumor jinak
50. Operasi tumor pembuluh darah
51. Orchidektomy ligasi tinggi
52. Orthogenatie surgery
53. Parodektomy
54. Pembedahan kompatemental
55. Phacoemulasifikasi
56. Prostatektomy retropubik
57. Pyelolithotomy
58. Pyeloplasty
59. Rekontruksi kontraktur kompleks
60. Rekontruksi kontraktur blassmeck
61. Rekontruksi defek/kelainan tubuh yang kompleks
62. Rekontruksi vesikel
63. Release caral tunnel/kelainan tubuh yang kompleks
64. Reparasi fistula vesiko vaginal
65. Reposisi fraktur maxila/zigoma
66. Reseksi rahang
67. Reseksi adenomiosis
68. Reseksi anastomosis
69. Reseksi partial vesika
70. Reseksi urachus
71. Rinotomi lateral
72. Savingoofarektomy bilateral
73. Salvaging operasi mikro
74. Simpatektomy
75. Sistoplasty reduksi
76. Skingrafting yang luas
77. Solenektomy
78. Synovektomy
79. Tindakan dekompresi vasial
80. Tindakan pharingeal flap
81. Tirodektomy
82. Trabekulektomy
83. Transeksi esofagus
84. Tumor lianas/adneksa luas dengan rekontruksi
85. Uretrosigmoidostomy
86. Ureterostomy
87. Uretrocutaneustomy
88. Lireterolithuiomi

	-kecil	Rp 40.000,00
8	Insisi horidiulum	Rp 30.000,00
9	Sirkumsisi	Rp 250.000,00
10	Pemasangan kateter, klisma,naso gastric tube	Rp 50.000,00
11	Penjahitan Luka /hacting :	-
	-Luka Ringan < 10 cm	Rp 50.000,00
	-Luka Sedang 10 - 20 cm	Rp 100.000,00
	-Luka berat	Rp 200.000,00
12	lepas jahitan atau perawatan luka	Rp 25.000,00
13	tindik telinga bayi perempuan	Rp 25.000,00
14	irigasi serumen	Rp 30.000,00
15	cabut kuku	Rp 50.000,00
16	corpus alienium	Rp 50.000,00
17	luka bakar tanpa komplikasi >25%	Rp 50.000,00
18	luka bakar tanpa komplikasi >50%	Rp 75.000,00
19	pemasangan implan /IUD	Rp 100.000,00
20	pencabutan implan/ IUD	Rp 50.000,00
21	Vasektomi	Rp 350.000,00
22	bilas lambung	Rp 50.000,00
23	pemasangan spalk	-
	-pendek	Rp 50.000,00
	-panjang	Rp 75.000,00
24	Curetage	Rp 800.000,00
25	tumpatan sementara	Rp 30.000,00
26	pengobatan pulpa/ abces	Rp 25.000,00
27	pencabutan gigi susu /gigi	Rp 25.000,00
28	pencabutan gigi tetap / gigi	Rp 75.000,00
29	pencabutan gigi dgn komplikasi / fraktur	Rp 150.000,00
30	pengobatan periodontal	Rp 20.000,00
31	pembersihan karang gigi dengan scelare/ orang	Rp 100.000,00
32	penambalan gigi tetap dengan amalgam/ silikat /gigi	Rp 30.000,00
33	penambalan gigi tetap dengan glass ionommer (per gigi)	Rp 75.000,00
34	penambalan gigi tetap dengan komposite (per gigi)	Rp 75.000,00
35	perawatan saluran akar	Rp 25.000,00
36	pengisian saluran akar	Rp 35.000,00
37	insisi abses gigi	Rp 50.000,00
38	home visite (perkunjungan)	Rp 50.000,00
39	paket keur/ pemerikasan kesehatan haji	Rp 200.000,00
40	pelayanan oksigen per liter	Rp 5.000,00
41	Pelayanan 6 - 12 jam tanpa menginap (one day care)	Rp 70.000,00
42	observasi 1-3 jam	Rp 40.000,00
43	observasi 4-6 jam	Rp 50.000,00
44	pemasangan infus/paket	Rp 70.000,00
	- anak	Rp 95.000,00
	-dewasa	Rp 75.000,00
47	insisi limpoma	-
	a. Besar > 3 cm	Rp 300.000,00
	b. Kecil < 3 cm	Rp 200.000,00
48	nebu lizer	Rp 45.000,00
49	reparasi fraktur	Rp 100.000,00
50	blas fungsi	Rp 70.000,00
51	amputasi jari/jari	Rp 250.000,00
52	suntik kb	Rp 15.000,00
53	resusitasi jantung paru/1x	Rp 100.000,00
54	Konsultasi kesehatan di puskesmas	Rp 25.000,00

89. Uretrektomy
90. Uretroplasty

V. PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	JASA SARANA	JASA LAYANAN/ JASA LAINNYA
1	2	3	4	5
1	Poliklinis umum/Balai Pengobatan Puskesmas	Rp 10.000,00		
2	Rawat Jalan di Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	Rp 10.000,00		
3	Persalinan Normal	Rp 1.000.000,00		
4	Persalinan dengan Penyulit	Rp 1.250.000,00		
5	Pelayanan ante dan Pasca Persalinan(Puskesmas dan bidan)maksimal 4 kali tindakan	Rp 50.000,00		
6	Tindakan Kegawatdaruratan/ Emergency/ Kecelakaan	Rp 30.000,00		
7	Insisi Abses :			
	-besar	Rp 65.000,00		
	-kecil	Rp 40.000,00		
8	Insisi horidiulum	Rp 30.000,00		
9	Sirkumsisi	Rp 250.000,00		
10	Pemasangan kateter, klisma,naso gastric tube	Rp 50.000,00		
11	Penjahitan Luka /hacting :			
	-Luka Ringan < 10 cm	Rp 50.000,00		
	-Luka Sedang 10 - 20 cm	Rp 100.000,00		
	-Luka berat	Rp 200.000,00		
12	lepas jahitan atau perawatan luka	Rp 25.000,00		
13	tindik telinga bayi perempuan	Rp 25.000,00		
14	irigasi serumen	Rp 30.000,00		
15	cabut kuku	Rp 50.000,00		
16	corpus alienium	Rp 50.000,00		
17	luka bakar tanpa komplikasi >25%	Rp 50.000,00		
18	luka bakar tanpa komplikasi >50%	Rp 75.000,00		
19	pemasangan implan /IUD	Rp 100.000,00		
20	pencabutan implan/ IUD	Rp 50.000,00		
21	Vasektomi	Rp 350.000,00		
22	bilas lambung	Rp 50.000,00		
23	pemasangan spalk			
	-pendek	Rp 50.000,00		
	-panjang	Rp 75.000,00		
24	Curetage	Rp 800.000,00		
25	tumpatan sementara	Rp 30.000,00		
26	pengobatan pulpa/ abces	Rp 25.000,00		
27	pencabutan gigi susu /gigi	Rp 25.000,00		
28	pencabutan gigi tetap / gigi	Rp 75.000,00		
29	pencabutan gigi dgn komplikasi / fraktur	Rp 150.000,00		
30	pengobatan periodontal	Rp 20.000,00		
31	pembersihan karang gigi dengan scelare/ orang	Rp 100.000,00		
32	penambalan gigi tetap dengan amalgam/	Rp 30.000,00		

~~55~~	~~Visuum Etpertum :~~	~~-~~
	~~1.Korban Hidup~~	~~Rp 100.000,00~~
	~~2.Korban Mati~~	~~Rp 150.000,00~~
~~56~~	~~Kir Pemeriksaan Umum:~~	~~-~~
	~~1.Anak Sekolah / Mahasiswa~~	~~Rp 10.000,00~~
	~~2.UMUM / PNS~~	~~Rp 20.000,00~~
	-	
~~PELAYANAN PENUJANG MEDIS~~		
~~1~~	~~Pemeriksaan darah lengkap dengan hematologi analyzer~~	~~Rp 40.000,00~~
~~2~~	~~Darah rutin / Sederhana :~~	~~-~~
	~~1.Penetapan kadar HB~~	~~Rp 10.000,00~~
	~~2.Laju Endap Darah~~	~~Rp 20.000,00~~
	~~3.Hitung Jenis~~	~~Rp 20.000,00~~
	~~4.Golongan Darah~~	~~Rp 15.000,00~~
	~~5.Malaria(Apusan darah tebal)~~	~~Rp 20.000,00~~
~~3~~	~~Pemeriksaan urin lengkap dengan Urin Alyzr~~	~~Rp 25.000,00~~
~~4~~	~~Urin Rutin~~	~~Rp 15.000,00~~
~~5~~	~~Pemeriksaan Sputum/Dahak~~	~~Rp 25.000,00~~
~~6~~	~~Feces Rutin~~	~~Rp 25.000,00~~
~~7~~	~~Pemeriksaan Mikrobiologi Air~~	~~Rp 15.000,00~~
~~8~~	~~Pemeriksaan dengan fotometer~~	~~Rp 25.000,00~~
~~9~~	~~PP Test / Pemeriksaan Kehamilan~~	~~Rp 10.000,00~~
~~10~~	~~Pengambilan Specimen~~	~~Rp 20.000,00~~
~~11~~	~~Pemeriksaan widal~~	~~Rp 30.000,00~~
~~12~~	~~Foto Rontgen~~	~~Rp 75.000,00~~
~~13~~	~~Pemeriksaan USG~~	~~Rp 100.000,00~~
~~14~~	~~Protein Urine~~	~~Rp 20.000,00~~
~~15~~	~~Gula darah~~	~~Rp 20.000,00~~
~~16~~	~~Bilirubin~~	~~Rp 20.000,00~~
~~17~~	~~Asam Urat~~	~~Rp 20.000,00~~
~~18~~	~~Kolesterol~~	~~Rp 45.000,00~~
~~19~~	~~Eritrosit, Leukosit, Leukosit~~	~~Rp 25.000,00~~
~~20~~	~~HIV, Spilis, HBSAG, HCV~~	~~Rp 75.000,00~~
~~1~~	~~Rawat inap~~	~~Rp 120.000,00~~
~~2~~	~~Visit dokter maksimal 3x visit/hari~~	~~Rp 20.000,00~~
~~3~~	~~Pelayanan Ambulance~~	~~-~~
~~-~~	~~1. 0 s/d 5 km pertama jarak pergi – pulang~~	~~Rp 95.000,00~~
~~-~~	~~2. Ditambah kilometer berikutnya (per km)~~	~~Rp 5.500,00~~

BUPATI PESISIR BARAT.

AGUS ISTIQLAL

	silikat /gigi			
33	penambalan gigi tetap dengan glass ionommer (per gigi)	Rp 75.000,00		
34	penambalan gigi tetap dengan komposite (per gigi)	Rp 75.000,00		
35	perawatan saluran akar	Rp 25.000,00		
36	pengisian saluran akar	Rp 35.000,00		
37	insisi abses gigi	Rp 50.000,00		
38	home visite (perkunjungan)	Rp 50.000,00		
39	paket keer/ pemerikasan kesehatan haji	Rp 200.000,00		
40	pelayanan oksigen per liter	Rp 5.000,00		
41	Pelayanan 6 - 12 jam tanpa menginap (one day care)	Rp 70.000,00		
42	observasi 1-3 jam	Rp 40.000,00		
43	observasi 4-6 jam	Rp 50.000,00		
44	pemasangan infus/paket	Rp 70.000,00		
	- anak	Rp 95.000,00		
	-dewasa	Rp 75.000,00		
47	insisi limpoma			
	a. Besar > 3 cm	Rp 300.000,00		
	b. Kecil < 3 cm	Rp 200.000,00		
48	nebu lizer	Rp 45.000,00		
49	reparesi fraktur	Rp 100.000,00		
50	blas fungsi	Rp 70.000,00		
51	amputasi jari/jari	Rp 250.000,00		
52	suntik kb	Rp 15.000,00		
53	resusitasi jantung paru/1x	Rp 100.000,00		
54	Konsultasi kesehatan di puskesmas	Rp 25.000,00		
55	Visuum Etpertum :			
	1.Korban Hidup	Rp 100.000,00		
	2.Korban Mati	Rp 150.000,00		
56	Kir Pemeriksaan Umum:			
	1.Anak Sekolah / Mahasiswa	Rp 10.000,00		
	2.UMUM / PNS	Rp 20.000,00		
PELAYANAN PENUJANG MEDIS				
1	Pemeriksaan darah lengkap dengan hematologi analyzer	Rp 40.000,00		
2	Darah rutin / Sederhana :			
	1.Penetapan kadar HB	Rp 10.000,00		
	2.Laju Endap Darah	Rp 20.000,00		
	3.Hitung Jenis	Rp 20.000,00		
	4.Golongan Darah	Rp 15.000,00		
	5.Malaria(Apusan darah tebal)	Rp 20.000,00		
3	Pemeriksaan urin lengkap dengan Urin Alyzr	Rp 25.000,00		
4	Urin Rutin	Rp 15.000,00		
5	Pemeriksaan Sputum/Dahak	Rp 25.000,00		
6	Feces Rutin	Rp 25.000,00		
7	Pemeriksaan Mikrobiologi Air	Rp 15.000,00		
8	Pemeriksaan dengan fotometer	Rp 25.000,00		
9	PP Test / Pemeriksaan Kehamilan	Rp 10.000,00		
10	Pengambilan Specimen	Rp 20.000,00		
11	Pemeriksaan widal	Rp 30.000,00		
12	Foto Rontgen	Rp 75.000,00		

			13	Pemeriksaan USG		Rp 100.000,00				
			14	Protein Urine		Rp 20.000,00				
			15	Gula darah		Rp 20.000,00				
			16	Bilirubin		Rp 20.000,00				
			17	Asam Urat		Rp 20.000,00				
			18	Kolesterol		Rp 45.000,00				
			19	Eritrosit, Leukosit, Leukosit		Rp 25.000,00				
			20	HIV, Spilis, HBSAG, HCV		Rp 75.000,00				
			1	Rawat inap		Rp 120.000,00				
			2	Visit dokter maksimal 3x visit/hari		Rp 20.000,00				
			3	Pelayanan Ambulance						
				1. 0 s/d 5 km pertama jarak pergi – pulang		Rp 95.000,00				
				2. Ditambah kilometer berikutnya (per km)		Rp 5.500,00				

BUPATI PESISIR BARAT.

AGUS ISTIQLAL

	~~LAMPIRAN II~~ ~~PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT~~ ~~NOMOR : TAHUN 2020~~ ~~TANGGAL : 2020~~ ~~TENTANG :PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM~~	LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM		- Lampiran II diubah menjadi Lampiran III - Penulisan Lampiran disempurnakan diletakkan pada pojok kanan atas. - Penulisan dan urutan Lampiran tetap mengikuti saran penyempurnaan

~~LAMPIRAN IV~~
~~PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT~~
~~NOMOR : TAHUN 2020~~
~~TANGGAL : 2020~~
~~TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM~~

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pentapan Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas Kabupaten Pesisir Barat Menggunakan Perhitungan Tarif Tunggal dan Tarif Variabel.

1. Perhitungan Tarif Tunggal

NO.	KETERANGAN		HARI KERJA		BESAR BIAYA	TOTAL
1.	Transportasi	1 Tim	36	Hari	Rp 2.000.000	Rp 72.000.000
2.	Uang Harian	3 Orang	36	Hari	Rp 1.650.000	Rp 59.400.000

	LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM			- Lampiran IV diubah tambahkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis ketinggian menara dan jarak tempuh menara sesuai Pasal 57 ayat (4) Raperda Perubahan. - Tambahkan contoh penghitungan sesuai SE. Dirjen Perimbangan Keuangan S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015, S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015, dan S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Penetapan Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikas Kabupaten Pesisir Barat Menggunakan Perhitungan Tarif Tunggal dan Tarif Variabel.

1. Perhitungan Tarif Tunggal

NO.	KETERANGAN		HARI KERJA		BESAR BIAYA	TOTAL
1.	Transportasi	1 Tim	36	Hari	Rp 2.000.000	Rp 72.000.000
2.	Uang Harian	3 Orang	36	Hari	Rp 1.650.000	Rp 59.400.000
3	ATK	1 Tahun			Rp 6.000.000	Rp 6.000.000

3.	ATK	1 Tahun			Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Total Biaya Operasional per tahun						Rp 137.400.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun						Rp 2.544.444

2. Perhitungan Tarif Variabel

~~JENIS MENARA~~	~~JARAK TEMPUH~~	~~INDEKS~~		~~TARIF RETRIBUSI~~	~~RPMT~~	~~PEMBULATAN~~
		~~Jarak~~	~~Jenis Menara~~			
~~Menara Pole~~	~~Dalam Kota~~	~~0,9~~	~~0,9~~	~~Rp 2.544.444~~	~~Rp 2.061.000~~	~~Rp 2.061.000~~
~~Menara 3 Kaki~~		~~0,9~~	~~1,0~~	~~Rp 2.544.444~~	~~Rp 2.290.000~~	~~Rp 2.290.000~~
~~Menara 4 Kaki~~		~~0,9~~	~~1,1~~	~~Rp 2.544.444~~	~~Rp 2.519.000~~	~~Rp 2.519.000~~
~~Menara Pole~~	~~Luar Kota~~	~~1,1~~	~~0,9~~	~~Rp 2.544.444~~	~~Rp 2.519.000~~	~~Rp 2.519.000~~
~~Menara 3 Kaki~~		~~1,1~~	~~1,0~~	~~Rp 2.544.444~~	~~Rp 2.798.880~~	~~Rp 2.798.900~~
~~Menara 4 Kaki~~		~~1,1~~	~~1,1~~	~~Rp 2.544.444~~	~~Rp 3.078.778~~	~~Rp 3.078.800~~

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Total Biaya Operasional per tahun	Rp 137.400.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun	Rp 2.544.444

2. Perhitungan Tarif Variabel

INDEKS TERINTEGRASI											
JENIS MENARA			JARAK TEMPUH		LETAK GEOGRAFIS		KETINGGIAN MENARA				TARIF RETRIBUSI
Menara Pole	Menara 3 Kaki	Menara 4 Kaki	Dalam Kota	Luar Kota	Padat	Sedang	> 81 Meter	61-80 Meter	41-60 Meter	<40 Meter	
0,9	1	1,1	0,9	1,1	1,1	0,9	1,1	1	0,9	0,8	Rp 2.544.444
0,9	1	1,1	0,9	1,1	1,1	0,9	1,1	1	0,9	0,8	Rp 2.544.444
0,9	1	1,1	0,9	1,1	1,1	0,9	1,1	1	0,9	0,8	Rp 2.544.444

Contoh penghitungan :

Menara 4 kaki yang berada di kecamatan Pulau Pisang terletak pada daerah tidak padat penduduk dengan ketinggian 68 meter dengan penghitungan :

$$RPMT = \frac{\text{Indeks Jenis menara} + \text{jarak tempuh} + \text{indeks Letak geografis} + \text{Ketinggian}}{4 \text{ (variabel)}} \times \text{tarif}$$

$$= \frac{1{,}1 + 1{,}1 + 0{,}9 + 1}{4} \times \text{Rp } 2.544.444{,-}$$

= Rp 2.608.055,-/tahun

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

~~LAMPIRAN V~~
~~PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT~~
~~NOMOR : TAHUN 2020~~
~~TANGGAL : 2020~~
~~TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM~~

LAMPIRAN VIIIA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Judul Lampiran V diubah menjadi Lampiran VIIIA dan penulisan disempurnakan

5. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran menimbang	~~a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;~~ ~~b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan dengan dinamika indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diubah;~~ ~~c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;~~	a. bahwa dalam rangka menyesuaikan struktur dan besaran tarif retribusi dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan dan kondisi perekonomian masyarakat perlu meninjau kembali struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Pesisir Barat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;	- Konsideran menimbang disempurnakan - Pertimbangan peninjauan tarif retribusi cukup diatur dengan Peraturan Bupati dihapus sesuai Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009
2	Konsideran mengingat	~~1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);~~ 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364); ~~4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);~~ 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); ~~6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);~~ ~~7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);~~ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	- Konsideran mengingat angka 1, 6, 7, 11, dan 15 dihapus - Angka 4 diubah - Dengan adanya perubahan ini. Penomoran selanjutnya agar menyesuaikan

		9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ~~11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;~~ 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37); ~~15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupeten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan KetigaAtas Peaturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupeten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);~~		
3	Batang Tubuh	~~**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**~~ ~~**Pasal I**~~ ~~Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 21) dubah sebagai berikut:~~ ~~1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:~~ ~~Pasal 8~~ ~~Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah~~	**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.** **Pasal I** Ketentuan Lampiran I, Lampiran V, dan Lampiran VII dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21), dubah sebagai berikut:	- Diktum menetapkan setelah frase "MENETAPKAN" penggunaan tanda baca : (titik dua) menggunakan spasi. - Penulisan frase pertama pada batang tubuh sejajar dengan frase pertama judul perda pada Diktum

		~~diubahsebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~ ~~2. Ketentuan Pasal 19 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :~~ ~~Pasal 19~~ ~~Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~ ~~3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :~~ ~~Pasal 29~~ ~~Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan/ Villa diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~ ~~4. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :~~ ~~Pasal 39~~ ~~Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah sebagaimana yang tertuang dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.~~		Menetapkan - Pasal I diubah dan disempurnakan, angka 1 sampai dengan 4 dihapus karena hanya merubah Lampiran. - Angka 2 yang memuat perubahan Lampiran III Perda induk dihilangkan karena tidak merubah struktur dan objek yang dikenakan tarif, perubahan tarif cukup dengan Peraturan Kepala Daera sesuai Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009
		~~LAMPIRAN I~~ ~~PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT~~ ~~NOMOR : TAHUN 2020~~ ~~TANGGAL : 2020~~ ~~TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA~~ STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (table)	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA Tetap	Penulisan Lampiran I diubah dan disempurnakan

NO	JENIS OBJEK	TIPE	TARIF (RUPIAH)	FREKUENSI/JARAK
1	Pemakaian Lapangan Sepakbola		250.000	Per hari
2	Pemakaian tanah untuk usaha			
	- Usaha kecil	<4M²	25.000	Per m²/tahun
	- Usaha Menengah	≥4M²	50.000	Per m²/tahun
3	Pemakaian tanah untuk usaha di kawasan wisata		187.500	Per m²/tahun
4	Pemakaian tanah untuk BTS seluler dan menara lainnya		20.000	Per m²/tahun
5	Pemakaian Bangunan/Ruangan/Gedung			
	- Gedung serba guna		750.000	Per hari
	- Gedung Wanita		250.000	Per hari
	- Gedung Kecamatan		150.000	Per hari
	- Operation Room Sekretariat Daerah		200.000	Per hari
	- Rumah Dinas	>70	150.000	Per bulan
	- Rumah Dinas	70	70.000	Per bulan
	- Rumah Dinas	54	50.000	Per bulan
	- Rumah Dinas	36	25.000	Per bulan
6	Pemakaian Baliho/Billboard/ Papan Reklame			
	Pemakaian Baliho	4x6 M	40.000.000	Per Tahun
	Pemakaian Baliho	4x6 M	22.500.000	Per 6 bulan
	Pemakaian Baliho	4x6 M	12.500.000	Per 3 bulan

	Pemakaian Baliho	4x6 M	5.000.000	Per Bulan
7	Pemakaian Kendaraan			
	- Bus		750.000	Per hari
	- Microbus		500.000	Per hari
	- Pick up		300.000	Per hari
	- Speed Boat	<200 Pk	700.000	Per hari
	- Speed Boat	≥200 Pk	1.000.000	Per hari
	- Long Boat		500.000	Per hari
	- Rubber Boat		300.000	Per hari
	- Kapal Pelra		500.000	Per hari
8	Pemakaian Alat pertanian dan Alat Berat			
	- Dump truck	Besar	500.000	Per hari
	- Dump Truck	Kecil	300.000	Per hari
	- Bulldozer		1.000.000	8 jam/Per hari
	- Back loader		1.500.000	8 jam/Per hari
	- Mesin gilas wales	10 ton	400.000	8 jam/Per hari Per hari
	- Ferry wheel loader		500.000	8 jam/Per hari
	- Motor grader, shovel		600.000	Per hari
	- Genset	30 VA	200.000	Per hari
	- Stone-Crusher		12.500.000	Per bulan
	- Hand tractor		2.500.000	Per bulan
	- Excavator	Mini	1.500.000	8 jam/Per hari
	- Excavator	Standart	1.800.000	8 jam/Per hari
	- Excavator	Longarm	1.800.000	8 jam/Per hari
	- Truck Trailer		700.000	Kecamatan Pesisir Tengah
	- Truck Trailer		850.000	Kecamatan Way Krui
	- Truck Trailer		1.000.000	Kecamatan Karya Penggawa
	- Truck Trailer		850.000	Kecamatan Krui Selatan
	- Truck Trailer		1.500.000	Kecamatan Pesisir Utara
	- Truck Trailer		2.000.000	Kecamatan Lemong
	- Truck Trailer		1.200.000	Kecamatan Pesisir Selatan
	- Truck Trailer		1.500.000	Kecamatan Ngambur
	- Truck Trailer		1.700.000	Kecamatan Ngaras
	- Truck Trailer		2.000.000	Kecamatan Bangkunat

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

		~~LAMPIRAN II~~ ~~PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT~~ ~~NOMOR : TAHUN 2020~~ ~~TANGGAL : 2020~~ ~~TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA~~ ~~STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL~~ ~~a. Tempat parkir~~ ~~JENIS KENDARAAN | TARIF(RUPIAH) | FREKUENSI~~ ~~a. Motor | 2.000 | Sekali masuk~~ ~~b. Angkutan Pedesaan/ Mobil minibus | 3.000 | Sekali masuk~~ ~~c. Bus AKDP | 4.000 | Sekali masuk~~ ~~d. Bus AKAP | 6.000 | Sekali masuk~~ ~~b. Pemakaian tempat dan Fasilitas lain :~~ ~~PEMAKAIAN TEMPAT | TARIF (RUPIAH) | FREKUENSI~~ ~~a. Tempat kegiatan usaha berupa kantin terminal, kios | 700.000 | /Unit/Per Tahun~~ ~~b. Fasilitas Lain :~~ ~~1) Loket | 1.260.000 | /Unit/Per Tahun~~ ~~2) We Umum :~~ ~~1. Mandi | 3.000 | Sekali~~ ~~2. Buang air kecil/besar | 2.000 | Sekali~~ ~~**BUPATI PESISIR BARAT,**~~ ~~**AGUS ISTIQLAL**~~	Dihapus	Lampiran II dihapus karena perubahan tarif cukup diatur dengan Peraturan Bupati sesuai Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009
		~~LAMPIRAN III~~ ~~PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT~~ ~~NOMOR : TAHUN 2020~~ ~~TANGGAL : 2020~~ ~~TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA~~	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	Lampiran angka III diubah menjadi angka V dan penulisannya disempurnakan

		~~LAMPIRAN IV~~ ~~PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT~~ ~~NOMOR : TAHUN 2020~~ ~~TANGGAL : 2020~~ ~~TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA~~	LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR : TAHUN 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	Lampiran angka IV diubah menjadi angka VIII dan penulisannya disempurnakan

6. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran menimbang	~~a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;~~ ~~b. Bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan dinamika indeks harga dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diubah;~~ ~~c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;~~	c. bahwa dalam rangka menyesuaikan struktur dan besaran tarif retribusi dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan dan kondisi perekonomian masyarakat perlu meninjau kembali struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Pesisir Barat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha;	- Konsideran menimbang disempurnakan - Pertimbangan peninjauan tarif retribusi cukup diatur dengan Peraturan Bupati dihapus sesuai Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009
2	Konsideran mengingat	~~1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);~~ 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364); ~~4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);~~ 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); ~~6. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang~~	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019; - Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendiirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82); - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);	- Konsideran mengingat angka 1, 5, 6, 7, 11, dan 15 dihapus - Tambahkan aturan ya ng berkaitan dengan substansi Raperda. - Dengan adanya perubahan ini. Penomoran selanjutnya agar menyesuaikan

		~~dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);~~ ~~7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);~~ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); ~~11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;~~ 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37); ~~15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupeten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan KetigaAtas Peaturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupeten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);~~		

3	Batang Tubuh	~~**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**~~ ~~**Pasal I**~~ ~~Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 22) dubah sebagai berikut:~~	**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.** **Pasal I** Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 22), dubah sebagai berikut:	- Diktum menetapkan setelah frase "MENETAPKAN" penggunaan tanda baca : (titik dua) menggunakan spasi. - Penulisan frase pertama pada batang tubuh sejajar dengan frase pertama judul perda pada Diktum Menetapkan - Pasal I diubah dan disempurnakan, tambahkan Lembaran Berita Daerah
		Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan. 9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 10. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 menjadi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. .... 2. .... dst	- Sebelum frase Pasal 1 tambahkan Angka 1 memuat perubahan Pasal 1 Perda 22 Tahun 2016. - Angka 27 sampai dengan 31 duhapus.

		11. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 15. Bangunan gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 16. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun. 17. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. 18. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun. 19. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. 20. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. 21. Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, tepi pantaiatau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi. 22. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung. 23. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk. 24. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan. 25. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.		

		26. Meter lari yang selanjutnya disingkat m adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan. ~~27. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.~~ ~~28. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.~~ ~~29. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.~~ ~~30. Luas ruang usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.~~ ~~31. Indeks gangguan adalah indeks dalam angka yang menunjukan intensitas gangguan.~~ 32. Indeks kawasan adalah indeks dalam angka yang menunjukan kawasan tertentu. 33. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal. 34. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kendaraan. 35. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. 36. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah desa atau wilayah antar desa dalam kabupaten atau dalam daerah. 37. Mobil bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum. 38. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum. 39. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 40. PenjualLangsung Minuman Beralkoholuntuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman berakohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. 41. Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang selanjutnya disingkat TBBadalah tempat penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 42. Hotel, retoran, bar adalah tempat sebagaimanaditetapkan dalam peraturan		

		perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata. 43. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan. 44. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan. 45. Pengolahan adalah usaha untuk mepertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi. 46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. 48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 50. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah. 52. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.		
		~~2.~~ Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: **Pasal 2** Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. retribusi izin Mendirikan Bangunan; b. retribusi Tempat penjualan Minuman Beralkohol; c. dihapus; d. retribusi izin Trayek.	2. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Tetap	Angka 1 Raperda diubah menjadi angka 2.

		~~Pasal 7~~ ~~(1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan,jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.~~ ~~(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot(koefisien).~~ ~~(3) Besarnya bobot (koefisien) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan sebagai berikut:~~ ~~b. Koefisien Luas Bangunan (KLB)~~ ~~No / Luas Bangunan / Bobot/Koefisien~~ ~~1 / Luas 0-100 m2 / 1,00~~ ~~2 / Luas 101-250 m2 / 1,50~~ ~~3 / Luas 251-500 m2 / 2,50~~ ~~4 / Luas 501- 1000 m2 / 3,50~~ ~~5 / Luas 1000-2000 m2 / 4,00~~ ~~6 / Luas 2000-3000 m2 / 4,50~~ ~~7 / Luas > 3000 m2 / 5,00~~ ~~c. Koefisien Ketinggian Bangunan (KKG)~~ ~~No / Luas Bangunan / Bobot Koefisien~~ ~~Satu lantai / 1,00~~ ~~Dua Lantai / 1,50~~ ~~Lebih dari dua lantai / 2,50~~ ~~a. Koefisien Guna Baqngunan~~ ~~No / Luas Bangunan / Bobot/Koefisien~~ ~~1 / Hunian / 1,00~~ ~~2 / Keagamaan / 1,00~~ ~~3 / Usaha / 1,50~~ ~~4 / Sosial Budaya / 1,00~~ ~~5 / Campuran (Hunian dan Usaha/Hunian dan Sosial Budaya) / 3,00~~	3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: **Pasal 7** (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan kegiatan pengendalian penyelenggaraan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan gedung agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (2) Kegiatan pengendalian penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan fungsi dan klasifikasi terhadap bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung meliputi : a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung; b. renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pembaruan, peremajaan atau penyempurnaan; c. rehabilitasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya; dan d. pelestarian atau pemugaran.	Tambahkan angka 3 memuat perubahan Pasal 7 sesuai pasal 142 UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 25 dan Pasal 54 Permenpupera Nomor 05/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenpupera Nomor 06/PRT/M/2017
		~~Pasal 8~~ ~~(1) Tarif Retribusi ditetapkan untuk setiap bangunan induk.~~ ~~(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahRp 2.000,-/m2 (dua ribu rupiah per meter bujur sangkar).~~ ~~(3) Tarif Retribusi untuk bangunan terbuka (beratap tetapi tidakmemakai dinding dan/atau tidak beratap dan tidak memakai dinding) ditetapkan sebagai berikut:~~ ~~No. / Jenis Bangunan / Volume/ Satuan / Tarif~~ ~~1 / Bangunan terbuka / M2 / Rp 1.000,-~~ ~~2 / Water Tower/ Bak Penampung Air / M2 / Rp 5.500,~~ ~~3 / Tiang antena atau menara (tower), termasuk cerobong melebihi ketinggian 5 m / M2 / Rp 50.000,~~ ~~4 / Kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir air bawah tanah / M2 / Rp 7.500,~~	4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan berdasarkan fungsi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung sebagai berikut : a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru: L x It x 1,00 x HSbg. b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : L x It x Tk x HSbg. c. Retribusi prasarana bangunan gedung : V x I x 1,00 x HSpbg. d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x I x Tkx HSpbg Keterangan : L = Luas lantai bangunan gedung V = Volume/besaran (dalam satuan m2, m', unit) I = Indeks It = Indeks terintegrasi	Tambahkan angka 4 memuat perubahan Pasal 8 dan disempurnakan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 25, 54, dan Lampiran V huruf C, D, F, dan G Permenpupera Nomor 05/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenpupera Nomor 06/PRT/M/2017

5	Pembuatan lapangan olahraga, lapangan upacara,dan lapangan parkir	M2	Rp 3.000,
6	Pembuatan jalan khusus milik swasta	M2	Rp 4.500,
7	Pagar pekarangan dan tanggul turap	M2	Rp 1.500,
8	Gapura/gardu jaga luas maksimum 2 m2 (selebihnya dihitung per m2 Rp 50.000,-)	Unit	Rp 150.000,
9	Pondasi mesin (di luar bangunan)	Unit	Rp 150.000,
10	Jembatan/lift (untuk servis kendaraan)	Unit	Rp 125.000,
11	Gardu listrik, ruang travo, dan panel lainnya luas sampai dengan 10 m2 (selebihnya dihitung per m2 Rp 50.000,-)	Unit	Rp 150.000,
12	Monumen dalam porsil/pekarangan	Unit	Rp 150.000,
13	Instalasi bahan bakar (SPBU/G) dan sejenisnya	Unit	Rp 750.000,
14	Saluran air	M2	Rp 1.000,
15	Reklame, billboard, dan papan nama	Unit	Ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya perhitungan pelaksanaan konstruksi pembuatannya dan/atau minimal Rp 150.000,-
16	Prasarana gedung lainnya yang tidak dapat dihitung menggunakan satuan, ditetapkan sebesar 1,75% dari rencana anggaran biaya prasarana gedung		

(4) Jumlah Retribusi yang harus dibayarankan dihitung berdasarkan rumusRetribusi = Koefisien Luas Bangunan X Koefisien Ketinggian Bangunan X Koefisien Guna Bangunan X Tarif Retribusi

Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HSpbg Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan berdasarkan indeks fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada :

a. tingkat kompleksitas;
b. tingkat permanensi;
c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;
e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;
f. ketinggian atau jumlah lantai;
g. kepemilikan bangunan gedung; dan
h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung

(3) Indeks perhitungan fungsi, klasifikasi dan waktui penggunaan ditetapkan sebagai berikut :

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05/0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/ Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI /	1,00		

					kuat			
(1) Indeks Pelestarian/p		5. Lokasi(kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0.05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

CATATAN :

*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah *(basement)*, di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 umtuk mendapatkan indeks terintegrasi

(4) Indeks penghitungan Retribusi IMB untuk Prasarana Gedung adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PRASARANA BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	)
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman a. Pagar b. Tanggul / *retaining wall* c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan a. Jalan b. Lapangan upacara c. Lapangan olah raga	1,00	0,65	0,45	0,00

	terbuka				
4.	Konstruksi penghubung a . Jembatan b . *Box culvert*	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air *Reservoir* di bawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara a. Menara antena b. Menara *reservoir* c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi Monumen	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/ komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/ papan nama a. *Billboard* Papan iklan b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN :

1.*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

2.**) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

(5) Skala indeks yang digunakan untuk menetapkan Faktor Harga Satuan Retribusi IMB meliputi :

a) Indeks kegiatan, Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

1) Bangunan gedung
   a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
   b) Rehabilitasi/renovasi
      (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
      (2) Rusak berat, sebesar 0,65
2) Pelestarian/pemugaran
   a. Pratama sebesar 0,65
   b. Madya sebesar 0,45

c. Utama sebesar 0,30

3) Prsarana Bangunan Gedung
   a. Pembangunan Baru sebesar 1,00
   b. Rehabilitasi/renovasi
      1. Rusak sedang, sebesar 0,45
      2. Rusak berat, sebesar 0,65

b) Indeks Parameter

1) Bangunan gedung.
   a. Bangunan gedung di atas permukaan tanah
      1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
         (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
            i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan
            ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.
         (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
         (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
         (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
            i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif;
            ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
         (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
         (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
   a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
      i. Sederhana 0.40
      ii. Tidak Sederhana 0,70
      iii. Khusus 1,00
   b. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
      i. Darurat 0.40
      ii. Semi permanen 0,70
      iii. Permanen 1,00
   c. Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :
      i. Rendah 0,40
      ii. Sedang 0,70

			iii. Tinggi 1,00 d. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 : i. Zona I / minor 0,10 ii. Zona II / minor 0.20 iii. Zona III / sedang 0,40 iv. Zona IV / sedang 0,50 v. Zona V / kuat 0,70 vi. Zona VI / kuat 1,00 e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 : i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 f. Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 : i. Rendah 0,40 ii. Sedang 0,70 iii. Tinggi 1,00 g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 : i. Negara/yayasan 0,40 ii. Perorangan 0,70 iii. Badan Usaha 1,00 h. Jaringan jalan dengan bobot 0,35 : i. Lingkungan 0,10 ii. Lokal sekunder 0,20 iii. Lokal primer 0,40 iv. Kolektor sekunder 0,50 v. Arteri sekunder 0,70 vi. Kolektor Primer 1,00 i. Hirarki ruang dengan bobot i. Lingkungan 0,40 ii. Sub pusat pelayanan kota 0,70 iii. Pusat pelayanan kota 1,00 j. Koefisien dasar bangunan (KDB) i. <30% 0,20 ii. 30-50% 0,40 iii. 50-70% 0.70 iv. >70% 1.00	

			3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk: a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40; b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70; c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00. b. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. 2. Prasarana bangunan gedung Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.	
		~~2.~~ Ketentuan Pasal 14 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: **Pasal 14** (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut : No | Jenis Tempat Penjualan | Tarif 1 | Hotel | Rp. 10.000.000,- 2 | Restoran, bar | Rp.7.000.000,- ~~3~~ | ~~Tempat tertentu Lainnya~~ | ~~Rp. 5.000.000,-~~ ~~(2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.~~	7. Ketentuan Pasal 14 ayat 1 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : **Pasal 14** Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut : No | Jenis Tempat Penjualan | Tarif 1 | Hotel | Rp. 10.000.000,- 2 | Restoran, bar | Rp.7.000.000,-	Angka 2 Raperda diubah menjadi angka 7 sesuai Pasal 151 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 2009
		7. Ketentuan Bab VI dihapus.	8. Ketentuan Bab VI dihapus.	Angka 7 Raperda diubah menjadi angka 8
		Pasal 20 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada ~~orang pribadi atau~~ badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.	9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : Pasal 20 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.	Tambahkan angka 6 memuat perubahan Pasal 20 sesuai Pasal 65 dan 66 Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2019

		Pasal 21 (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada ~~orang pribadi atau~~ Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu; (2) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Daerah harus mempunyai Izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari bupati; (3) Setiap mobil bus umum, penumpang umum,dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.	10. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut : Pasal 21 (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu; (2) Tetap (3) Tetap	Tambahkan angka 8 memuat materi sesuai Pasal 45 UU Nomor 28 Tahun 2009
		Pasal 22 (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah ~~orang pribadi atau~~ Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintahan Daerah. (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah ~~orang pribadi atau~~ Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasukpemungut atau pemotong retribusi izin trayek.	11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : Pasal 22 (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintahan Daerah. (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasukpemungut atau pemotong retribusi izin trayek.	Tambahkan angka 9 memuat perubahan Pasal 22 sesuai Pasal 65 dan 66 Permenhub Nomor PM 15 Tahun 2019
		8. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: ~~**Pasal 28**~~ ~~(1) Retribusi Izin mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.~~ ~~(2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol berlaku selama tiga tahun.~~ ~~(3) Dihapus.~~ ~~(4) Retribusi izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun.~~ ~~(5) Dihapus.~~	12. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: **Pasal 28** (1) Retribusi Izin mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut. (2) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) Dihapus. (4) Retribusi izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Retribusi izin usaha perikanan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Angka 3 Raperda diubah menjadi angka 10
			Pasal 8 **Contoh 1** Misalnya wajib retribusi mendirikan bangunan Rumah Tinggal Baru (sederhana), dengan : • Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp 12.000,00 • Luas lantai bangunan gedung = 100 m^2 • Indeks fungsi sebagai hunian = 0,5 • Indeks klasifikasi : Kompleksitas : Sederhana = 0,25 x 0,4= 0,1 Permanensi : Permanen = 0,2 x 1,00= 0,2 Resiko kebakaran : Rendah = 0,15 x 0,4= 0,06 Zonasi gempa : Zona I/Minor = 0,15 x 0,10 = 0,015 Lokasi : Renggang = 0,1 x 0,4 = 0,04 Ketinggian bangunan : Rendah = 0,1 x 0,4 = 0,04 Kepemilikan bangunan : Perorangan = 0,05 x 0,7 = 0,035	Pada penjelasan Pasal 8 tambahkan contoh penghitungan retribusi IMB dalam penjelasan pasal perpasal

Indeks Waktu Penggunaan : tetap = 1,00

- Indeks Terintegrasi :
  0,5 x (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) x 1 = 0,245
- Indeks Pembangunan Bangunan Baru = 1,00

Retribusi IMB terutang =

100 m^2 x 0,245 x 1,00 x Rp 12.000,00 = Rp 294.000,00

Contoh 2

Misalnya wajib retribusi merenovasi bangunan Rumah Tinggal (sederhana) dengan tingkat kerusakan sedang, dengan :

- Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp 12.000,00
- Luas lantai bangunan gedung = 100 m^2
- Indeks fungsi sebagai hunian = 0,5
- Indeks klasifikasi :

Kompleksitas	: Sederhana	=	0,25 x 0,4= 0,1
Permanensi	: Permanen	=	0,2 x 1,00= 0,2
Resiko kebakaran	: Rendah	=	0,15 x 0,4= 0,06
Zonasi gempa	: Zona I/Minor	=	0,15 x 0,10 = 0,015
Lokasi	: Renggang	=	0,1 x 0,4 = 0,04
Ketinggian bangunan	: Rendah	=	0,1 x 0,4 = 0,04
Kepemilikan bangunan	: Perorangan	=	0,05 x 0,7 = 0,035

- Indeks Waktu Penggunaan : tetap = 1,00
- Indeks terintegrasi :
  0,5 x (0,1 + 0,2 + 0,06 + 0,015 + 0,04 + 0,04 + 0,035) x 1 = 0,245
- Indeks Rehabilitasi/renovasi rusak sedang = 0,45

Retribusi IMB terutang =

100 m^2 x 0,245 x 0,45 x Rp 12.000,00 = Rp 132.300,00

GUBERNUR LAMPUNG.

ttd

ARINAL DJUNAIDI